

**ANALISIS
TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NIKAH MUT'AH
DI TAHUNAN JEPARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syariah



**Di susun Oleh:
SITI WARSIYAH
2102001**

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG
2007**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH MUT’AH	
A. Pengertian dan landasan pernikahan	14
B. Rukun dan Syarat Pernikahan	18
C. Tujuan Pernikahan	24
D. Nikah Mut’ah menurut hukum islam	27
1. Pengertian dan Dasar Nikah Mut’ah Menurut Hukum Islam	27
2. Rukun dan Syarat Nikah Mut’ah.....	33
3. Tujuan Nikah Mut’ah	36
BAB III PELAKSANAAN NIKAH MUT’AH DI DESA TAHUNAN JEPARA	
A. Keadaan Umum Desa Tahunan Jepara.....	38
1. Letak Geografis	38

2. Keadaan Sosial, Ekonomi, Agama dan Pendidikan	39
B. Pelaksanaan Nikah Mut'ah di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara	43
1. Pelaksanaan Nikah Mut'ah atau Kawin Kontrak	43
2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pelaksanaan Nikah Mut'ah.....	53
3. Pengaruh Nikah Mut'ah terhadap Masyarakat Setempat.....	57
4. Pendapat Ulama Setempat Tentang Nikah Mut'ah	58

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
NIKAH MUT'AH DI DESA TAHUNAN JEPARA**

A. Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab Nikah Mut'ah di Desa Tahunan Jepara.....	62
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Nikah Mut'ah di Desa Tahunan Jepara.....	73
C. Implikasi Nikah mut'ah terhadap masyarakat di Desa Tahunan Jepara	81

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	85
B. Saran-Saran	87
C. Penutup	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk hidup, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai sarana bagi makhluk Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Tetapi Allah SWT tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yaitu dengan cara membuat aturan atau hukum yang sesuai dengan kesanggupan manusia.

Perkawinan sendiri pada hakekatnya adalah sarana untuk menghalalkan terjadinya hubungan kelamin antara pria dan wanita. Dengan jalan perkawinan hubungan seks antara pria dan wanita tidak lagi menjadi liar dan dapat tersalurkan dengan baik di dalam satu ikatan yang sah.

Dalam al Qur'an telah disebutkan dalam surat ar Rum ayat 21 secara jelas tentang tujuan perkawinan, sebagaimana berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)¹

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan di jadikan Allah di antara

¹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV Asy Syifa', 1992, hlm. 644

kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menghendaki kehidupan rumah tangga itu suatu keharmonisan dan kerukunan antara suami istri sehingga perkawinan dapat terwujud.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam tegak urusan janji yang sangat kuat bukan sekedar permainan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu juga, dengan pernikahan seorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.²

Terlepas dari permasalahan di atas, sesungguhnya nikah mut'ah adalah termasuk *khilafiah* (yang diperselisihkan) di antara kaum muslimin dan golongan Syi'ah. Sebenarnya telah dipastikan adanya hadits shahih yang diterima dari Rasulullah Saw tentang diharamkannya nikah mut'ah itu hingga hari kiamat.³

Nikah Mut'ah dilarang karena dilakukan untuk waktu yang terbatas seperti seminggu, sebulan, setahun dan sebagainya, serta tidak sesuai dengan

² H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001, hlm. 374

³ Muhammad Malullah, *Nenyikap Kebobrokan Nikah Mut'ah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, hlm. 8

tujuan perkawinan yang disyariatkan, seperti melestarikan keturunan yang sah, untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis selama hidup.⁴

Adapun nikah mut'ah pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad Saw kemudian dilarang untuk selama-lamanya, keterangan menyatakan:

عن علي رضي الله عنه قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمار الأهلية زمن خيبر⁵

Artinya: “*Dari Ali ra. bahwasanya ia berkata kepada Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi Saw melarang kawin mut'ah, daging keledai peliharaan (kampung) pada zaman perang Khaibar. (HR. Bukhari).*”

Adapun hadits lain yang melarang adanya nikah mut'ah yaitu:

عن أبي حمزة قال سمعت ابن عباس سئل عن المتعة النساء فرخص، فقال مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة نحوه.⁶

Artinya: “*Dari Abi Jamrah berkata, saya mendengar Ibnu Abbas bertanya tentang mengawini wanita secara mut'ah, maka ia memberi keringanan kepadanya. Selanjutnya ia berkata kepada Ibnu Abbas sesungguhnya hal itu terjadi pada keadaan yang benar-benar mendesak (berat) sedangkan wanita sedikit dan sebagainya.*” (HR. Bukhari)

Pada dasarnya keturunan anak menunjukkan adanya bapak dan ibu yang melahirkan anak itu, atau kata lain adalah hasil terjadinya persetubuhan antara laki-laki dengan seorang perempuan, maka lahirlah seorang anak yang mana laki-laki itu adalah bapaknya dan perempuan itu ibunya.⁷

⁴ Drs. H. Moh. Rifa'i, *Fiqh*, Semarang: CV. Wicaksana, 2001, hlm. 21

⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid III, Bandung: Syirkah al Ma'arif, t.th., hlm. 237

⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, ... hlm. 237

⁷ Djoko Prakoso, I Ketut Murtiko, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998, hlm. 12

Terlepas dari permasalahan di atas, pada masa Rasulullah, pernah terjadi perkawinan temporer yang artinya pernikahan yang dibatasi waktu dan pernikahan jenis ini pada prinsipnya mempunyai beberapa perbedaan dengan nikah permanen, karena pernikahan itu akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, tanpa talak, tanpa kewajiban memberi nafkah maupun tempat tinggal serta tidak adanya saling mewarisi antara keduanya.⁸

Namun demikian persoalan yang berkaitan dengan nikah Mut'ah (kawin kontrak) merupakan bagian dari syari'at munakahat. Oleh karena itu perlu untuk mengkaji dan mencoba untuk mengaplikasikannya antara teori yang diajarkan dengan kondisi obyek yang ada dimasyarakat. Dengan demikian dapatlah diukur dan dievaluasi secara kompetensi dan relevansi antara ilmu syari'at dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Ketentuan di atas tidak berlaku pada sebagian masyarakat Tahunan Jepara yang mempunyai keunikan tersendiri. Berpijak dari hal tersebut di atas, mendorong untuk mengetahui secara jelas tentang masalah faktor-faktor apa yang menyebabkan nikah Mut'ah di Jepara, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian secara ilmiah dengan topik permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul "ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NIKAH MUT'AH DI TAHUNAN JEPARA".

⁸ Imam Muhammad bin Ismail al San'any, *Subul al Salam*, juz III, Dar al Kitab al Alamah, t.th., 234

B. Permasalahan

Agar masalah ini berfokus pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang perlu pembahasan dan pemecahan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus nikah Mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara.?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Tahunan Jepara melakukan nikah Mut'ah tersebut?
3. Implikasi apakah yang ditimbulkan oleh nikah mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dalam kasus masalah nikah Mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara dan bagaimana tinjauannya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat Tahunan Jepara melakukan nikah Mut'ah di Tahunan Jepara.
3. Untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan oleh nikah mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara.

D. Telaah Pustaka

Dalam menulis sebuah skripsi, terlebih dahulu penulis akan melakukan telaah pustaka, dengan membaca buku-buku atau karya ilmiah lain agar tidak terjadi duplikasi penelitian dan buku-buku serta karya-karya ilmiah tentang nikah Mut'ah baik yang sifatnya hasil penelitian atau bukan, sudah banyak beredar di tengah masyarakat. Karena penulis menyadari bahwa tema tentang nikah Mut'ah dan persoalan yang melingkupinya akan selalu menjadi tema yang menarik untuk dibicarakan sampai kapanpun.

Berikut ini buku-buku dan karangan ilmiah yang membahas tentang nikah Mut'ah:

Imam Musa Khumaeni dalam buku " *Tahrir al-Wasilah*" berpendapat bahwa nikah Mut'ah atau muqati adalah sebenarnya sama, seperti nikah yang untuk selamanya, karena juga mencakup ijab dan qabul, dan tidak cukup hanya dengan merelakan hati dari kedua belah pihak, tidak cukup pula hanya dengan pemberian catatan dan isyarat sebagaimana yang telah dirincikan semuanya.⁹

Sedang pandangan menurut al 'Allamah Muhammad al Hamid, nikah mut'ah adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan memberikan sejumlah harta tertentu, dan dalam waktu tertentu, pernikahan itu akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkannya, tanpa talak, tanpa kewajiban memberi nafkah maupun tempat tinggal dan tanpa

⁹ . Khumailani, Imam Musa, *Takhrir al Washilah*, Juz II, Muassah Marh Berut, Dar al Ilmi, T.th.

adanya saling mewarisi antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya masih sebelum berakhir masa nikah mut'ah itu.¹⁰

Abdurrahman al Jaziri dalam “*Kitab al Fiqh ala Mazhahib al Arba'ah*” hakekat nikah mut'ah adalah ikatan tali perkawinan dengan batas waktu tertentu, seperti ucapan-ucapan; nikahilah saya olehmu sebulan, atau saya nikahi engkau selama setahun, atau yang serupa itu.¹¹

Dalam buku “*Fiqh Sunnah*”, Sayyid Sabiq menegaskan bahwa nikah Mut'ah disebutkan juga, nikah yang dibatasi waktunya dan disebut juga nikah terputus, yaitu apabila seorang laki-laki mengikat seorang wanita suatu hari satu minggu atau satu bulan.¹²

Dalam skripsi Khomsatun (2199020) yang berjudul “Studi Analisis Tentang Status Anak Hasil Nikah Mut'ah Menurut Mazhab Syi'ah”, dalam skripsi itu Khomsatun membahas dua permasalahan: *Pertama*, pendapat mazhab Syi'ah tentang status anak hasil nikah mut'ah. *Kedua*, membahas istimbath hukum yang digunakan mazhab Syi'ah tentang status anak hasil nikah mut'ah. Yang menghasilkan temuan:

- a. Anak dari hasil nikah mut'ah adalah sah menurut mazhab syi'ah, karena anak yang lahir dari pernikahan mut'ah itu sama dengan anak yang lahir dari pernikahan permanen, baik itu laki-laki maupun perempuan mengikuti garis keturunan sang ayah dan bernasab kepadanya.

¹⁰ Al 'Allamah Muhammad al Hamid, *Pandangan Ahlussunnah Tentang Nikah Mut'ah*, Surabaya YPI, al Ustadz Baraja, hlm. 1

¹¹ Abdul Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh ala Mazhahibul Arba'ah*, juz IV, Maktabah Tijariyah al Qura, 1991, hlm. 9

¹² . Sayyid Sabiq, terj. M. Thalib, *Fiqh Sunnah VI*, Bandung, PT. Al Ma'rif, t.th., hlm. 57

- b. Mengenai status anak dari hasil nikah mut'ah, disebabkan belum dijumpai nash yang khusus (spesifik) dan jelas yang tersurat membahas ketentuan hukum status anak dari hasil nikah mut'ah yang demikian, sehingga mazhab syi'ah dalam melakukan ijtihad hanya berdasarkan nash yang bersifat umum. Dalam kasus status anak, kerangka 'aql dapat di gunakan untuk memahami bagaimana orang syi'ah dalam memberikan dasar hukum bagi anak. Masalah tanggung jawab pemeliharaan anak dan mafsadah mengabaikan anak mengharuskan status hukum anak disesuaikan dengan status hasil dari pernikahan daim.

Sedangkan dalam skripsi penulis yang judulnya "ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NIKAH MUT'AH DI TAHUNAN JEPARA" akan memfokuskan pada tiga pokok permasalahan yaitu: *Pertama*, tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus nikah mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara. *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat Tahunan Jepara melakukan nikah mut'ah tersebut. *Ketiga*, implikasi apakah yang ditimbulkan oleh nikah mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara.

Dari telaah pustaka yang ada, nampaknya permasalahan yang dibahas penulis belum pernah ada yang membahas, dengan demikian pembahasan tersebut akan sedikit memberikan kontribusi bagi persoalan nikah mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara.

D. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada subyek dengan berdasarkan survei pendahuluan dan kelayakan ilmiah.¹³

2. Sampel

Masalah sampling menjadi salah satu yang langsung dan di sengaja dengan membuat pemilihan secara sadar tentang siapa, apa, terutama untuk kepentingan sampel dalam urutan dalam upaya memperoleh data yang di perlukan atau data yang di butuhkan.¹⁴

Dalam pengambilan sampel penulis mengambil sampel enam orang yang berasal dari informan yang ada dalam masyarakat Tahunan, yang meliputi informan khusus yaitu pelaku nikah mut'ah dan informan umum yaitu yang berasal dari masyarakat dan pendapat ulama' setempat.

3. Data dan sumber data

Data yang di ambil penulis dalam skripsi ini adalah data mengenai permasalahan faktor-faktor penyebab nikah mut'ah yang terjadi di desa Tahunan. Dan dalam pengumpulan data ini sumber datanya berasal dari dokumen masyarakat Tahunan Jepara dan referensi buku yang berkaitan dengan pembahasan masalah ini.

¹³ Tim penulis fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang, "Pedoman penulisan skripsi fakultas syari'ah", IAIN Walisongo, Semarang:2002.hlm.13

¹⁴ Anselm Straus Juliet Corbn, "Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997, hlm.215.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menempatkan data yang di butuhkan dalam menyusun penelitian ini metode yang digunakan:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak. Yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985: 266) antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian.¹⁵

Wawancara ini dilakukan terhadap orang-orang yang pernah melaksanakan nikah Mut'ah, karena masyarakatlah yang menjadi pelaku tersebut, wawancara dilakukan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi alasan, latar belakang, serta bagaimana persepsi mereka mengenai adanya nikah Mut'ah.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap yang tampak pada obyek penelitian, observasi langsung dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau

¹⁵ Dr. Lexy J. Moloeng, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990, hlm. 135

berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama obyek yang diselidikinya.¹⁶

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berarti item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.¹⁷

5. Analisa Data

Analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.¹⁸

Dalam desain studi deskriptif ini termasuk desain untuk studi komulatif dan explorative yang berkehendak hanya untuk mengenal fenomena-fenomena untuk keperluan studi selanjutnya. Dalam studi deskriptif juga termasuk:

- a. Studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu.
- b. Studi untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimumkan reliabilitas.¹⁹

Dan dalam penulisan skripsi penulis menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang di gunakan untuk mengupas masalah-

¹⁶ Prof. Dr. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990, hlm. 100

¹⁷ Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 185

¹⁸ Dr. Lexy J. Moloeng, M.A., *Metodologi ...*, hlm. 6

¹⁹ Moh. Nizar, P.Hd, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 89

masalah sosial yang terjadi di masyarakat, dan pendekatan historis yaitu pendekatan yang di gunakan dengan menganalisa kejadian-kejadian atau sejarah yang terjadi pada masa dahulu.²⁰

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan skripsi ini dapat mengarah pada sasaran yang diharapkan, maka penulis mencoba untuk mensistematiskan ke dalam lima bagian. Antara bagian satu dengan yang lain saling berkaitan, dan tidak dapat dipisah-pisahkan untuk mendapatkan satu pemahaman yang utuh dan benar.

Adapun sistematika penelitian sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, telah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II : Tinjauan umum tentang nikah Mut'ah menurut hukum Islam, pengertian dan landasan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, nikah Mut'ah menurut hukum Islam, pengertian dan dasar nikah Mut'ah, rukun dan syarat nikah Mut'ah, tujuan nikah Mut'ah.
- Bab III : Pelaksanaan nikah Mut'ah di Tahunan Jepara yang meliputi keadaan umum desa Tahunan Kecamatan Tahunan, kabupaten Jepara, letak geografis, keadaan sosial, ekonomi, agama, dan pendidikan. Juga tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi

²⁰ Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, ...* hlm.73

pelaksanaan nikah mut'ah, pengaruh adanya nikah mut'ah terhadap masyarakat Tahunan Jepara.

Bab IV : Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah Mut'ah di Tahunan Jepara meliputi: Analisis faktor-faktor penyebab nikah Mut'ah di Tahunan jepara., Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah Mut'ah di Tahunan Jepara. Implikasi nikah Mut'ah terhadap masyarakat Tahunan Jepara dan Pendapat ulama' setempat tentang nikah Mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara.

Bab V : Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup. Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar biodata penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH MUT'AH

A. Pengertian dan Landasan Pernikahan

Menurut bahasa kata nikah berasal dari kata ¹نكح- ينكح- نكاحا- استنكح

Dalam bahasa Arab nikah berarti :

الوطء والضم يقال الاشجار اذا تمايلت وانضم بعضها الى بعض ويطلق عقد مجاز
لأنه يسبب الوطاء²

Artinya :*“Berhimpun dan berkumpul dikatakan nikah pohon-pohon itu apabila ia condong dan berkumpul segalanya kepada sebagian yang lain. Dan digunakan pula, untuk pengertian akad dalam arti kiasan, karena (nikah) itu menjadi sebab bolehnya hubungan seksual”.*

Nikah menurut bahasa artinya: mengumpulkan, menurut syara' artinya akad yang telah dikenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah tertentu) untuk berkumpul.³

Menurut istilah syar'i pernikahan itu mempunyai beberapa arti yaitu :

1. Menurut pendapat Sayyid Bakery bin Muhammad Syata al Dimiyati dalam kitabnya *I'arah at-Thalibin* Juz IV disebutkan :

¹ Prof. Dr. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, t.th. hlm. 467

² Abdul ar-Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh ala Madzabih al Arba'ah*, Jus IV, Maktabah: Tarjiyyah Al Qura, 1991, hlm. 1

³ Dr. Mustofa Dilbulgha, *Fiqh Syafi'i Terjemah at Tahdzib*, CV. Bintang Pelajar, t.th., hlm. 359

وشرعا هو عقد يتضمن اباحة الوطاء بلفظ النكاح اوتزويج⁴

Artinya : "Menurut syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nikah atau kawin (zawwaj)".

2. Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Abu Zahra dalam kitab *al Ahwal al Syakhsyah*, disebutkan :

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد لا عليهما من حقوق وما عليه من واجبات.⁵

Artinya : "Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan tolong menolong di antara pria dan wanita mengadakan tolong menolong di antara keduanya dan memberikan hak kepada pemenuhan kewajiban bagi masing-masing".

3. Menurut Undang-Undang Perkawinan RI No. I Tahun 1974 merumuskan arti perkawinan sebagai berikut :

"Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"⁶

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pernikahan ialah suatu ketetapan hukum untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi dengan penuh limpahan rahmat Allah SWT. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT. dalam surat ar-Rum ayat 21:

⁴ Sayyed al Bakery Bin Muhamad Syata al Dimiyati, *I'anaah at Thalibin*, Juz III, Bandung : Syirkah al Ma'arif, t.th, hlm. 432-433

⁵ Muhammad Abu Zahra, *al Ahwal al Syakhsyah*, Beirut, Dar al Fikr, t.th, hlm. 81.

⁶ K. Kwantjik Saleh SH, "Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Perkawinan, Jakarta: Ichtar Baru,t.t.h, hlm 87.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : 21)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”. (QS. ar Rum : 21)⁷

Adapun sumber pokok dari perkawinan dalam Islam adalah al Qur'an dan Hadits dimana di dalamnya telah diatur tentang pedoman pelaksanaannya. Pada pembahasan berikutnya penulis akan mengemukakan beberapa ayat al Qur'an dan Hadits Nabi yang menjadi landasan disyariatkan perkawinan tersebut. Dalam Surat an Nisa' ayat 3 Allah SWT. berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
 (النساء: 3)

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. an Nisa' : 3)⁸

Dalam surat lain Allah SWT berfirman dalam surat an Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992. hlm 644.

⁸ Depag, *Al Qur'an ...* hlm. 115

Artinya : *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui".(QS. an-Nur: 32)*⁹

Dalam Hadits Bukhari juga disebutkan :

عن أنس بن مالك رضى الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله اني لأحساكم لله وأتقاكم له لكنى أصوم وافطر واصلى وارقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه البخارى)¹⁰

Artinya : *"Dari Anas bin Malik r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda: Demi Allah aku adalah orang yang paling takut dan taqwa kepada Allah dibanding kalian, tetapi aku berpuasa, berbuka, atau sholat aku tidur dan mengawini perempuan, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukanlah dia dari golonganku". (HR. Bukhari).*

Dari petunjuk-petunjuk dasar hukum di atas dapatlah penulis tegaskan bahwa persyaratan nikah ini benar-benar diperintahkan. Oleh sebab itu tidak dibenarkan bagi seorang untuk membujang demi tujuan tertentu. Namun demikian tidak semua perempuan boleh dinikahi, karena terdapat syarat-syarat tertentu bagi perempuan agar dapat dinikahi, yaitu perempuan tersebut hendaknya bukan orang yang diharamkan bagi laki-laki yang akan mengawininya. Hal perempuan yang tidak boleh dinikahi adalah seperti tersebut dalam al Qur'an surat an-Nisa' ayat 23 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ

⁹ Depag, *Al Qur'an ...* hlm. 549.

¹⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid III, Bandung: Sirkah al Ma'arif, t.th. hlm. 237

يَهْنُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (النساء: 23)

Artinya : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laiki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceritakan) maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa': 23)¹¹.

Adapun menurut pendapat kebanyakan Ulama' *Syafi'iyah* bahwa hukum asal perkawinan adalah *Mubah*, sedangkan Jumhur Ulama' hukumnya adalah *Sunnah*¹².

Dalam hal ini hukum nikah bisa menjadi wajib karena suatu alasan yang sangat mendasar harus dilaksanakan, atau sunnah, makruh dan haram seseorang sesuai dengan keadaan orang yang melaksanakannya.

B. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah rangkaian mutlak bagian –bagian yang berada dalam suatu itu dan tidak syah apabila sesuatu itu tinggalkan¹³. Jadi rukun nikah

¹¹ Depag, *Al Qur'an* ... hlm. 120.

¹² Abdul al Rahman Al Jaziri, *Kitab al Fiqih* ..., hlm. 7

¹³ Mas'us Khasan Abdul Qohar dkk, *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*, Yogyakarta, CV. Bintang Pelajar, T.th. hlm. 221

adalah sebagian dari hakekat pernikahan dan tidak akan terjadi sesuatu pernikahan bila salah satu rukun itu tidak ada.¹⁴

Beberapa rukun nikah yang harus dipenuhi untuk terlaksananya pernikahan adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Menurut Mazhab Maliki yaitu :
 - a. Adanya calon pengantin laki-laki
 - b. Terdapat calon pengantin perempuan
 - c. Wali
 - d. Mahar (mas kawin)
 - e. Sighot (ijab dan qabul)
2. Menurut Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:
 - a. Calon pengantin laki-laki
 - b. Calon pengantin perempuan
 - c. Wali
 - d. Dihadiri dua orang saksi
 - e. Sighot (ijab qabul)

Rukun nikah yang tersebut diatas, masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Syarat-syarat Suami
 - a. Bukan mahram dari calon isteri
 - b. Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri

¹⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, PT. Hidakarya, 1983, hlm.15

¹⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 1989 hlm. 30

- c. Orangnyanya tertentu, jelas
 - d. Tidak sedang menjalankan ihram haji
2. Syarat-syarat Isteri
- a. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan *mahram* dari calon suami dan tidak dalam masa iddah
 - b. Jelas orangnya
 - c. Mendapat ijin dari wali atau hakim
 - d. Ridha dari calon pengantin perempuan¹⁶

Dalam hal calon istri yang pernah bersuami haruslah diminta izinnya terlebih dahulu oleh walinya dengan perkataan yang nyata, sedangkan bagi perempuan yang masih perawan, cukup dengan diam dengan tidak membantah.¹⁷

Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Saw. sebagai berikut :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح الائمة حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف أذن لها قال تسكت (رواه ومسلم)

Artinya : "Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Janda itu tidak boleh dinikahi sebelum diajak berunding dan gadis sebelum dimintai persetujuannya", Mereka bertanya : "Wahai Rasulullah bagaimana ijinnya?" Jawabnya : "diamnya" (HR. Bukhari Muslim)¹⁸

¹⁶ Abdul Hadi, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Duta Grafindo, 1989 hlm. 65

¹⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 67

¹⁸ H.A Razah dan H. Rais Latief, *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1980 hlm. 171

3. Syarat-syarat Wali

Wali merupakan salah satu syarat syahnya pernikahan, demikian menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad, sedang menurut Imam Hanafi, wali hanya sekedar menyempurnakan pernikahan¹⁹

Adapun orang yang dapat menjadi wali yaitu:²⁰

- a. Ayah kandung
- b. Kakek dari ayah
- c. Saudara laki-laki seibu seayah (Sekandung)
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Paman (saudara laki-laki bapak) sekandung
- h. Paman (saudara laki-laki bapak) sebapak, sekandung
- i. Anak laki-laki paman (dari bapak) sebapak
- j. Hakim laki-laki paman sebapak dan seterusnya ke bawah

Sedangkan syarat-syarat wali adalah sebagai berikut :²¹

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Sehat Akalnya
- d. Merdeka

¹⁹ Abdul ar Rahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh*, hlm 11-12.

²⁰ Dr. H. Moh. Rifa'i dan Drs. A. Am. Hadna, SQ., *Fiqh*, Semarang: CV. Wicaksana, 2001. hlm. 13.

²¹ Drs. H. Moh Rifa'i, Drs. Moh Zuhri, Drs. Salomo, *Terjemah Khulasoh Kifayatul Ahyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, hlm. 279

- e. Laki-laki
- f. Adil.

4. Syarat-syarat Saksi

Menurut jumbuh ulama pernikahan yang tidak dihadiri saksi tidak sah perkawinannya, jika berlangsung ijab qabul tidak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan pada khalayak ramai, dengan menggunakan media, perkawinan tetap tidak sah.²²

Tentang syarat-syarat menjadi saksi yaitu sebagai berikut :²³

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. *Dhabit* (kuat ingatannya)
- f. Dapat berbicara
- g. Bukan musuh terdakwa atau anak atau ayah
- h. Adil

5. Ijab Qabul (Akad)

Ijab qabul adalah ungkapan tertentu untuk menyambung tali perkawinan yang diucapkan oleh pihak pertama, sedangkan pernyataan rasa ridha dan ungkapan penerimaan orang kedua disebut qabul, seperti :

انكحتك بنت..... بمهر..... نقدا أو مؤجلا

²² Drs. H. Moh Rifa'i (*et. al.*), , *Terjemah Khulasoh Kifayatul Ahyar ...*, hlm. 55

²³ Dr. H. Moh. Rifa'i dan Drs. A. Am. Hadna, SQ., *Fiqh*, Semarang: CV. Wicaksana, 2001. hlm. 86.

Artinya: "Saya nikahkan kamu kepada anak saya yang bernama
binti dengan mas kawin kontan atau hutang".

Lalu cepat-cepat dijawab / qabul oleh mempelai laki-laki

قبلت نكاحها بمهر..... نقدا أو مؤجلا

Artinya: "Saya terima nikah kepada nama.....binti..... dengan
maskawinkontan/hutang"²⁴

Agar sighat (ijab qabul) efektif maka harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

- a. Kedua orang *aqid* minimal harus sudah mencapai umur *tamyiz* dan *aqil*
- b. Ijab dan qabul harus satu majelis
- c. Ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali membenarkan kesalahan ijab
- d. Ijab dan qabul dapat didengar oleh masing-masing *aqid* dengan jelas dan diketahui maksudnya.
- e. Ucapan ijab dengan lafadz *sharih*, yaitu dengan nikah atau *tazwij* dan dengan semakna.²⁵

6. Mahar (Maskawin)

Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istrinya dengan sebab pernikahan. Maskawin hukumnya wajib, tetapi menyebutkannya dalam nikah hukumnya sunnat²⁶.

²⁴ Abdul Hamid, *Fiqh Munakahat ...*, hlm. 66-67

²⁵ Abdul Hadi " *Fiqh Munakahat ...*, hlm, 18.

²⁶ Dr. H. Moh. Rifa'i dan Drs. A. Am. Hadna, SQ., "*Fiqh*" Semarang: CV. Wicaksana, 2001. hlm. 115.

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 adalah sebagai berikut :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (النساء: 4)

Artinya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh perelaan."* (QS. an Nisa' : 4)²⁷

Mahar itu walaupun untuk ditunaikan oleh suami kepada istrinya yang dinikahi, tetapi sebenarnya bukanlah merupakan rukun sahnya akad. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Surat Al Baqarah ayat : 236 sebagaimana berbunyi :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً (البقرة: 236)

Artinya : *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya."* (QS. al Baqarah : 236)²⁸

C. Tujuan Pernikahan

Allah SWT. menciptakan bumi seisinya adalah diperuntukkan bagi manusia. Maka dibutuhkan pemeliharaan keturunan dari jenis manusia, ini untuk menjelaskan agar penciptaan ini tidak sia-sia.

Adapun beberapa tujuan pernikahan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan syari'at Islam, sesuai dengan perintah Allah seperti dalam surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

²⁷ Depag. RI, *Al Qur'an ...*, hlm. 115

²⁸ Depag. RI, *Al Qur'an ...*, hlm. 58

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْظُهُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (النساء: 3)

Artinya : "Maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik bagimu, dua, tiga, atau empat orang. Tetapi kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. an-Nisa :3)²⁹.

2. Untuk dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian dan kesentosaan.³⁰

Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rum : 21)³¹

3. Untuk menenteramkan jiwa dan raga karena perkawinan itu menghasilkan kesenangan hubungan seksual laki-laki dan perempuan secara sah dan membuat ketenangan bagi diri seorang bagi suami istri dengan jalan yang halal, sehingga akan melahirkan rasa cinta kasih dan sayang.³²
4. Untuk menjaga pandangan (maksiat) dan menjaga *farji* dari perzinaan, seperti sabda Nabi Saw:

²⁹ Depag. RI, *Al Qur'an ...*, hlm. 115

³⁰ Abdur Rahman, *Fiqh 'Ala al-Madzhab...*, hlm.11-12

³¹ Depag. RI, *Al Qur'an ...*, hlm. 644

³² H. M. Rifa'i (et.al.), *Fiqh...*, hlm.115

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم (رواه ومسلم)

Artinya: "Dari Abdillah bin Mas'ud r.a. Rasulullah SAW bersabda kepada kami; "Hai para pemuda barang siapa yang telah mampu di antara kalian untuk menikah, maka nikahlah karena sesungguhnya menikah itu menjaga dari pandangan dan memelihara farji, dan barang siapa tidak mampu di antara kalian maka wajib bagimu berpuasa". (HR.Muslim).³³

5. Untuk memupuk rasa tanggung jawab, serta tolong menolong antara keduanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 34 adalah sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (النساء: 34)

Artinya: "Laki-laki menjadi tulang punggung (pemimpin) bagi perempuan sebab Allah melebihkan setengah mereka dari yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberi belanjanya dari hartanya (bagi perempuan). Perempuan-perempuan yang taat dan memelihara kehormatannya waktu ghaib (suaminya), sebagaimana Allah telah memelihara dirinya," (QS. an-Nisa: 34)³⁴

Demikian tujuan yang disyari'atkan oleh Allah SWT. dalam al Qur'an dan hadits Nabi Saw. Dan masih banyak lagi tujuan lain.

³³ H.A. Razah dan H. Rais Latief, *Terjemah ...*, hlm. 164

³⁴ Depag. RI, *Al Qur'an ...*, hlm. 123

D. Nikah Mut'ah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Nikah Mut'ah Menurut Hukum Islam

Kata mut'ah berasal dari arab, asalnya dari kata متع atau امتع yang berarti menikmati sesuatu atau bersenang-senang dengan hartanya³⁵

Penggunaan kata mut'ah di dalam al Qur'an mempunyai arti bermacam-macam, diantaranya :

- a. Mut'ah berarti memberikan sesuatu yang menyenangkan setelah terjadinya pelepasan, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al-Adzab : 28 yang berbunyi ;

فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الأحزاب: 28)

Artinya : "Maka marilah kamu, kubuktikan pemberian kepadamu dan kuceraikan kamu dengan perceraian yang baik (QS. al Adzab: 28)³⁶

- b. Mut'ah berarti *tamattu'* atau haji yaitu melakukan umrah sebelum haji, sebagai mana firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 196 yang berbunyi :

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة: 196)

Artinya: "Maka siapa yang bersenang-senang dengan (melakukan) umrah sebelum haji, maka berikanlah hadiah yang mudah (QS. al Baqarah: 196)³⁷

³⁵ Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hida karya Agung, t.th, hlm. 409

³⁶ Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, *Terjemah al Qur'an al Karim*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1988, hlm. 380

³⁷ *ibid*, hlm. 28

- c. Mut'ah berarti mengambil manfaat dari rizki yang baik dan kelezatan dunia, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 65 yang berbunyi :

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَهْدٌ غَيْرُ مَكْدُوبٍ (هود: 65)

Artinya: "Lalu shaleh berkata: "Bersukar ialah kamu di rumahmu tiga hari (siksaan) itu adalah janji yang tiada dapat didustakan (QS. Huud: 65)³⁸

Sedangkan nikah mut'ah menurut istilah, akan penulis kemukakan beberapa pendapat ulama di antaranya :

- a. Imam Musa Khumaini Berpendapat :

النكاح المتعة اوالنكاح المنقطع كالدائم في أنه يحتاج الى عقد مستعمل على ايجاب وقبول لفظين وانه لا يكفى فيه مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا الماطاة ولا الكتابة ولا الاشارة وفي غير ذلك كما فصل ذلك كله³⁹

Artinya: "Nikah mut'ah atau nikah munqati' adalah sebenarnya sama seperti nikah untuk selamanya, karena juga mencakup ijab dan qabul dan tidak cukup hanya dengan kerelaan hati dari kedua belah pihak, tidak cukup pula hanya dengan pemberian pencatatan dan isyarat sebagai mana yang telah dirincikan semuanya.

- b. Menurut pendapat Abdul Rahman al Jaziri bahwa :

اما تحقيق نكاح المتعة فهو أن يفيد الزواج يوفت معين كان يقول لها:
زوجيني شهرا أوحتك مدة سنة أو نحو ذلك⁴⁰

³⁸ *ibid*, hlm. 207

³⁹ Imam Khumaini, *Takhir Al Wa'sillah*, juz II, Muassasah Mathbuat, Dar Al Ilmi, t.th. hlm 289

⁴⁰ Abdul Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh...* hlm. 90

Artinya: “Adapun hakikat nikah mut'ah adalah ikatan tali perkawinan dengan batas waktu tertentu seperti ucapan: "nikahilah saya olehmu sebulan atau saya nikahi engkau setahun atau yang serupa dengan itu”.

c. Menurut Sayyid Sabiq bahwa nikah mut'ah adalah :

ويسمى الزواج الوقت والزواج المنقطع وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوماً
او اسبوعاً او شهراً

Artinya: “Nikah mut'ah disebutkan juga, nikah yang dibatasi waktunya dan disebut juga nikah terputus, yaitu apabila seorang laki-laki mengikat seorang wanita satu hari atau satu minggu atau satu bulan.⁴¹

d. Sedangkan menurut al ‘Allamah Muhammad al Khamid nikah mut'ah adalah: seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dengan memberikan sejumlah harta tertentu, pernikahan itu akan berakhir sesuai dengan batas waktu tertentu yang telah ditetapkannya tanpa talak, tanpa kewajiban memberi nafkah, maupun tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya. Jika dari salah satu keduanya mati sebelum berakhir masa nikah mut'ah itu.⁴²

Sedangkan dasar hukum mut'ah yang dipergunakan oleh sebagian Ulama yang membolehkan adalah firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا
وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

⁴¹ Muhammad Thaliq, *Terjemah Fiqih Sunnah* 6, Bandung , PT. Al Ma'arif, t.th, hlm. 57

⁴² al Alamah Muhammad al Khamidi, *Pandangan Ahlussunnah tentang Nikah Mut'ah*, Surabaya: YPI al Utsad Umar Baraja, hlm. 1

فَأْتُوهُنَّ أَجْزَئَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: 24)

Artinya: "Dan (diharamkan atas kamu mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami kecuali perempuan yang kau miliki (yang demikian itu) telah dituliskan Allah atas kamu, dan dihalalkan (bagimu) perempuan-perempuan yang lain dari pada itu. Jika kamu mencari perempuan dengan hartamu (maskawin), serta beristri dengan dia bukan berbuat jahat (zina) jika kamu sudah bersetubuh dengan perempuan itu hendaklah kamu berikan kepadanya maskawinnya (mahar) yang telah kamu tetapkan, tetapi tiadalah berdosa kamu, jika kamu telah suka sama suka tentang maskawin itu (damai) sesudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an- Nisa : 24)⁴³

Beberapa Hadits Nabi dalam dua kitab hadits sahih yaitu shahih

Bukhari dan Muslim, diantaranya menyebutkan :

عن جابر بن عبد الله وسلمة ابن الاكوع قال : كان في جيش فأتانا رسول الله صلوات الله عليه وسلم فقال انه قد اذن لكم ان تستمتعوا (رواه البخارى)⁴⁴

Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah dan Salamah bin al Akwa' katanya : "Kami berada dalam peperangan, maka kami datang kepada Rasulullah Saw. Mereka berkata: "Sesungguhnya beliau (Rasulullah Saw) telah mengizinkan kalian nikah mut'ah maka oleh sebab itu bermut'ahlah kalian (HR. Bhukari).

وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ حَدَّثَنِي إِيسَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا وَأَمْرًا تَوَافَقَا فَعِشْرَهُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَايِدَا أَوْ يَتَنَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا أَذْرِي أَشْيَاءُ كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً أُمَّ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيَّنَّهُ عَلِيُّ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوحٌ⁴⁵

⁴³ Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, *Terjemah Al-Qur'an...*, hlm. 75

⁴⁴ Imam Bukhari, "Shahih Bukhari", Juz VI, Beirut: Dar Al kitab Al Alamiyah, 1992, hlm. 453

⁴⁵ Imam Bukhari, "Shahih Bukhari", Juz VI,.... hlm. 453

Artinya : *"Dan telah berkata Ibnu Abi Di'bin telah datang Iyas bin Salamah bin Akwa' dari banyaknya dari Rasulullah Saw.: "Barang siapa diantara kalian yang laki-laki dan yang perempuan telah bersepakat, maka menikahlah diantara keduanya selama tiga malam, maka jika saling mengasihi berkehendaklah untuk menambah atau saling meninggalkan". "maka kemudian saya tidak tahu sesuatu apa ini dikhususkan bagimu ataukah untuk manusia secara umum". Berkata Abu Abdilah : "dan telah dijelaskan oleh ali dari Nabi Saw. Bahwa itu telah dihapuskan" (HR. Bhukari).*

Sedangkan ulama' yang tidak membolehkan yaitu

Nikah mut'ah pernah dibolehkan Nabi Muhammad Saw kemudian dilarang untuk selama-lamanya, keterangan menyatakan :

عن علي رضي الله عنه قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمار الأهلية زمن خيبر⁴⁶

Artinya: "Dari Ali ra. bahwasanya ia berkata kepada Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi Saw melarang kawin mut'ah, daging keledai peliharaan (kampung) pada zaman perang Khaibar. (HR. Bukhari).

Adapun hadits lain yang melarang adanya nikah mut'ah yaitu :

عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن المتعة النساء فرخص، فقال مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة نحوه.⁴⁷

Artinya: "Dari Abi Jamrah berkata, saya mendengar Ibnu Abbas bertanya tentang mengawini wanita secara mut'ah, maka ia memberi keringanan kepadanya. Selanjutnya ia berkata kepada Ibnu Abbas sesungguhnya hal itu terjadi pada keadaan yang benar-benar mendesak (berat) sedangkan wanita sedikit dan sebagainya." (HR. Bukhari)

Dan hadist lain yang membolehkan adanya nikah mut'ah yaitu:

⁴⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*..., hlm. 237

⁴⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*..., hlm. 237

Hadits Muhammad bin Abdillah al Hamdani, dari arti Mawali dan Ibnu Basyar dari Ismail, dari Qois berkata : saya mendengar Abdullah berkata :

كُنَّا نَعْرُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فُقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي
فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ إِلَى أَجْلِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ⁴⁸

Artinya : *"Kami berperang, bersama Rasulullah Saw. Tanpa disertai wanitapun, lalu kami bertanya pada Rasulullah Saw. Bolehkah kami memberikan kegembiraan-kegembiraan (maskawin) baju untuk waktu tertentu. Kemudian Abdullah membacakan ayat Al-Qur'an. "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan sesuatu yang telah Allah halalkan bagimu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (HR. Muslim).*

Hadist dari Ibnu Rustami al- Aisy dari Yazib (Ibnu Zara'i) dari Rauh (Ibnu Rasim) dari Umar bin Dinar, dari Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Akwa dan Jabir bin Abdullah:

ان رسول الله صلوات الله عليه وسلم اتانا فأذن لنا فالتمة (رواه مسلم)⁴⁹

Artinya: *"Bahwasanya Rasulullah SAW datang kepadamu dan memberikan izin untukmu dalam nikah mut'ah."* (HR. Muslim)

Hadist dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yunus bin Muhammad, dari Abdul Wahid bin Ziyad, dari Abu Umays dari Iyas bin Salamah dari bapaknya berkata:

⁴⁸ Imam Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut : Dar Al Fikri, t.th, hlm. 640

⁴⁹ Imam Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim...*, hlm. 640.

رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها
(رواه مسلم)⁵⁰

Artinya : *Rosulullah SAW telah memberi keringanan untuk nikah mut'ah selama 3 hari, pada tahun autos, kemudian melarangnya lagi.*(HR. Muslim)

2. Rukun dan Syarat Nikah Mut'ah

Seperti halnya pernikahan permanen, nikah mut'ah juga mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam terlaksananya pernikahan itu, adapun rukun dan syarat nikah mut'ah adalah sebagai berikut:

a. *Sighot* (Formula)

Ucapan ijab dengan lafadz "زوجت" (saya kontrak), "متعت" (saya nikahi) dan "انكحت" (saya nikahi) dan qabulnya setiap lafadz yang menunjukkan adanya kerelaan atas ijab tersebut, seperti kalimat "قبلت المتعة" (saya terima mut'ahnya) atau "التزوج" dan cukup dengan "قبليت" dan "رضيت" ia mengatakan "تزوجتك" dan si istri mengatakan "زوجتك نفسي", maka sudah sah.⁵¹

⁵⁰ Imam Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim...*, hlm. 641

⁵¹ Imam Musa Khumaeni, *Takhir....*, hlm. 289

b. *Mahal* (orang)

Dianjurkan agar seorang muslim melakukan akad mut'ah hanya dengan seorang muslimah yang suci (*afifah*) yaitu seorang yang tidak pernah melakukan zina dan mengikuti syari'at dalam aktifitasnya.⁵²

Dari seorang pria tidak boleh melakukan akad mut'ah dengan putri dari iparnya tanpa seizin dari istrinya, jika akad tersebut dilakukan tidak sah atau ditangguhkan sampai si istri memberikan izin, dan tidak boleh mengumpulkan dua saudaranya.⁵³

c. *Mahar*

Akad harus menyebutkan mahar dari harta yang di ketahui, entah itu dalam bentuk tunai atau sejenisnya, yang jumlahnya tetap, tidak bisa ditambah dan dikurangi jika mahar tidak disebutkan maka akadnya sepakat dianggap tidak sah.⁵⁴

Wanita boleh meminta seluruh mahar pada awal pernikahan dan pihak laki-laki tidak boleh mengambil mahar itu, apapun keadaannya kecuali untuk beberapa alasan akadnya tidak sah sejak awal.⁵⁵

Apabila sebelum awal periode waktu pria memutuskan untuk tidak meneruskan pernikahan, namun mengembalikan kepada wanita masa perjanjiannya maka wanita itu berhak atas setengah maharnya.

⁵² Sahal Hairi, *Al-Mut'ah al-Zawaj al-Muaqat 'inda Syiah*, Libanon Beirut: 1997, hlm. 85

⁵³ Musa Khumaeni, *Tahrir...*, hlm. 289

⁵⁴ Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 60-61

⁵⁵ Sachiko Murata, *Mut'ah Perdebatan...*, hlm. 60-61

Akan tetapi kalau sudah melakukan hubungan seksual maka semuanya harus dibayar.⁵⁶

Jika dalam akad nikah mut'ah ini rusaknya akad karena si isteri mempunyai suami atau si isteri saudara istrinya atau bahkan ibunya, akan tetapi suami belum menggauli maka ia tidak wajib untuk membayar mahar dan apabila sudah terlanjur dibayar harus dikembalikan.⁵⁷

d. *Muddah* (periode waktu)

Dalam pernikahan mut'ah disyaratkan menyebutkan waktu karena jika tidak disebutkan batas waktunya baik itu disengaja ataupun tidak disengaja maka akad tersebut disebut menjadi batal dan menjadi nikah permanen (*nikah daim*).

Adapun ketentuan waktu adalah ditentukan oleh keduanya, lama atau sebentar seperti setahun, sebulan atau sehari.⁵⁸

Bentuk hakiki dari nikah mut'ah itu sebagaimana terdapat dalam literatur fiqh Syi'ah Imamiyah adalah sebagai berikut:

- a. Ada akad nikah dalam bentuk ijab dan qobul antara pihak yang berakad.
- b. Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan yang telah dewasa tidak perlu ada wali, dan wali itu diutamakan laki-laki.
- c. Ada saksi sebanyak dua orang yang memenuhi syarat.

⁵⁶ Musa Khumaeni, *Takhrir*..., hlm. 289

⁵⁷ Musa Khumaeni, *Takhrir*..., hlm. 290.

⁵⁸ Musa Khumaeni, *Takhrir*..., hlm. 290.

- d. Ada masa tertentu untuk ikatan perkawinan baik diperhitungkan dengan tahun, bulan, minggu bahkan bilangan, hari yang masa ini disebutkan jelas dalam akad.
- e. Ada mahar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Tidak ada peristiwa talak, karena putus perkawinan terjadi dengan sendirinya setelah waktu yang ditentukan berakhir.
- g. Bila salah seorang dari suami istri mati dalam masa yang di tentukan tidak saling mewarisi, kecuali bila disyaratkan dalam akad, anak yang lahir adalah anak yang sah dan berhak menerima warisan.
- h. Perempuan yang telah putus perkawinannya karena berakhirnya waktu harus menjalani iddah bagi perempuan haid selama dua kali haid, bagi yang kematian suami selama empat bulan sepuluh hari, sedangkan bagi yang hamil sampai melahirkan anak.

Dari uraian diatas terlihat bahwa dari segi rukun nikah tidak ada yang terlanggar, namun dari segi persyaratan ada yang tidak terpenuhi yaitu ada masa tertentu bagi umur perkawinan, sedangkan tidak adanya masa tertentu itu merupakan salah satu syarat dari akad.⁵⁹

3. Tujuan Nikah Mut'ah

Dalam setiap pernikahan itu pasti mempunyai tujuan agar pernikahan itu sendiri menjadi langgeng, adapun tujuan dari nikah mut'ah adalah sebagai berikut :

⁵⁹ Prof. Dr. Amir Syarifudin, "*Garis-garis Besar Fiqh*", Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 102-103.

- a. Demi tersebarnya kebenaran untuk meningkatkan syari'at Islam yang mengandung kemudahan dan kasih sayang.
- b. Untuk memiliki keturunan melalui potensi seksual dan memelihara diri dari hal yang rusak yang merusak rumah tangga dan memutuskan keturunan karena ini merupakan potensi yang bersifat umum.⁶⁰
- c. Memelihara kesucian diri bahwa akad nikah mut'ah itu syah. Maka masing-masing dari kedua belah pihak antara suami dan isteri ini menjaga kesucian dirinya, jika tidak diragukan lagi ia akan jatuh ke dalam salah satu dari tiga hal tersebut dibawah ini :
 - 1) Adanya pernikahan permanen
 - 2) Adanya mut'ah dengan syarat yang disebutkan
 - 3) Menahan dorongan seksual⁶¹
 - 4) Dan nikah mut'ah juga bertujuan untuk menghasilkan keturunan, mengabdikan, memelihara rumah tangga, mendidik, menyusui dan merawat anak-anak.⁶²

⁶⁰ Alamah Sayyid, Muhammad Husain, Thabathaba'i , *Al Mizan fi Tafsiri Al-Quran*, juz IV, Beirut: Muassayatul Alamy lil Mathbuat, 1991, hlm. 308

⁶¹ M.Taqiyul Hakim ,”*Al-Zawaj alMuaqad*”, Muassasah: al-Iman al-Husain, al-Jumhuriyah, al-Islamiyah, Iran, 1992, hlm.23.

⁶² M.Taqiyul Hakim, *Al-Muaqad*, hlm. 309

BAB III
PELAKSANAAN NIKAH MUT'AH DI DESA TAHUNAN
JEPARA

A. Keadaan Umum Desa Tahunan Jepara

1. Letak Geografis

Desa Tahunan Jepara adalah salah satu wilayah yang termasuk Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Jarak desa dengan pemerintahan kecamatan 2 km, Jarak dengan pemerintahan kabupaten 4 km, dan jarak dari pemerintahan propinsi 65 km.

Adapun luas wilayah desa tahunan Jepara \pm 304 ha, yang terdiri dari 36 Rt dan 9 Rw yang tergabung menjadi satu kelurahan yaitu desa Tahunan .

Seperti yang telah di jelaskan desa Tahunan memiliki luas wilayah, \pm 304 ha dengan jumlah penduduk 11263 WNI dan 6 orang WNA yang terdiri dari 2575 KK, (5793 laki-laki dan 5470 perempuan), adapun jumlah penduduk desa Tahunan Jepara adalah 11263. Menurut usia dapat di golongankan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL I**Jumlah Penduduk menurut kelompok umur tahun 2002¹**

NO	UMUR	JUMLAH
1	0 – 6	1646 Orang
2	7 -12	1949 Orang
3	13 –15	761 Orang
4	15-20	840 Orang
5	20-26	1090 Orang
6	27-40	4767 Orang
7	41- ke atas	210 Orang
	Jumlah	11.263 Orang

2. Keadaan Sosial, Ekonomi, Agama , dan Pendidikan**a. Keadaan Sosial Ekonomi**

Keadaan ekonomi masyarakat Tahunan Jepara Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sebagian dipengaruhi oleh hasil kerajinan tangan yaitu mebel, karena sebagian besar masyarakat Tahunan Jepara bermata pencaharian wirausaha dan masyarakat Tahunan Jepara mencari nafkah sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari sumber lain seperti berdagang, bertani, pegawai negeri, wirausaha dan lain-lain .

¹ Sistem Informasi Potensi Desa (Sipotendes) Desa Tahunan Jepara, Kec. Tahunan Kab. Jepara

Untuk itu lebih jelasnya untuk mengetahui keadaan ekonomi desa Tahunan kecamatan Tahunan, kabupaten jepara, maka dapat dilihat dalam tabel tentang keadaan masyarakat menurut mata pencaharian sebagai berikut :

TABEL II

Keadaan penduduk menurut mata pencaharian ²

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1.	Karyawan	2063 orang
2.	Wirausaha	946 orang
3	Petani	136 orang
	- Petani pemilik tanah	68 orang
	- Petani penggarap tanah	28 orang
	- Petani penggarap (penyewa tanah)	40 orang
4.	Pertukangan	1949 orang
5.	Buruh tani	43 orang
6.	Pengusaha besar / sedang	20 Orang
7.	Pengrajin / industri kecil	25 orang
8	Buruh industri	15 Orang
9	Perdagangan	50 orang
10	TNI / Polri	15 orang
11	Pensiunan	186 orang
12	Jasa	32 orang
Jumlah		5480 orang

² Sipotendes Desa Tahunan Jepara

b. Keadaan Keagamaan

Masyarakat desa Tahunan dalam segi keagamaan berjalan cukup baik, sebagian besar masyarakat di desa Tahunan beragama Islam, dan mereka taat pada ajaran agama serta mengedepankan rasa kerukunan dan kebersamaan.

Sebagai masyarakat yang beragam Islam, masyarakat Tahunan selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk ibadah seperti: pengajian, peringatan hari-hari besar Islam, silaturahmi dan sebagainya baik yang diselenggarakan di masjid, mushalla, dan di rumah penduduk, diantaranya:

1) Berjanji

Kegiatan ini dilakukan oleh para remaja dan anak-anak dalam bentuk pembacaan al-barjanji. Kegiatan ini bisa dilakukan seminggu sekali yang bertempat di masjid dan mushalla, terkadang di rumah-rumah penduduk.

2) Yasinan dan Tahlil

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bapak-bapak, dan ibu-ibu serta remaja. Dilaksanakan setiap seminggu sekali bertempat di rumah penduduk secara bergantian pula.

3) Manaqib

Kegiatan ini berbeda dengan kegiatan yang lain, kegiatan manaqib ini dilaksanakan di rumah penduduk yang mempunyai hajat tertentu.

Untuk melaksanakan kegiatan ibadah atau kegiatan keagamaan yang lain, di desa Tahunan telah dibangun beberapa tempat ibadah. Sebagaimana telah disampaikan bahwa masyarakat desa Tahunan sebagian besar beragama Islam, maka di desa Tahunan terdapat beberapa sarana tempat ibadah dan mengenai hal ini dapat dilihat dalam tabel ibadah.

TABEL III

Jumlah Sarana Ibadah dan Penganutnya³

No	Nama Agama	Jumlah penganutnya	Nama tempat ibadah	Jumlah
1	Islam	11.163	Masjid dan mushalla	9 dan 15
2 .	Kristen	42	Gereja	-
3.	Hindu	3	Wihara	-
4.	Budha	1	Pura	-
5	Katolik	54	Gereja	-

c. Keadaan Pendidikan

Masyarakat desa Tahunan Jepara adalah masyarakat perkotaan yang sangat mapan, sehingga ada sebagian besar penduduk yang berpendidikan umum sampai jenjang pendidikannya perguruan tinggi, dan ada pula beberapa penduduk yang berpendidikan dari pesantren. Dalam hal ini dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang sudah

³ Hasil observasi, tanggal 10 Juni 2006 di rumah Bpk. Suyono

menempuh pendidikan di perguruan tinggi baik swasta maupun negeri untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL IV
Keadaan Penduduk menurut tingkat pendidikan⁴

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	Prosentase
1.	Sekolah TK	781 Orang	14,4 %
2.	Sekolah SD	980 Orang	18,1 %
3.	Sekolah SMP	840 Orang	15,5 %
4.	SLTA	1045 orang	19,3 %
5.	PTS atau PT	300 mahasiswa	5,5 %
6.	Pondok Pesantren	1458 orang	26,9 %
	Jumlah	5.404 orang	

Tabel tersebut hanya menggambarkan pendidikan formal, sedangkan seperti yang di jelaskan bahwasanya lebih dari 10 % (1458 Orang) dari masyarakat desa Tahunan jepara adalah lulusan pondok pesantren .

B. Pelaksanaan Nikah Mut'ah di Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara

1. Pelaksanaan Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak)

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Perkawinan sendiri pada hakekatnya adalah sebagai sarana untuk

⁴ Wawancara dengan Bapak Petinggi Desa Tahunan Jepara, tanggal 14 Juni 2006

menghalalkan terjadinya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Dengan jalan perkawinan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tidak lagi menjadi liar dan dapat disalurkan dengan baik dalam suatu ikatan yang sah .

Perkawinan adalah jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks), perkawinan juga merupakan sarana ideal untuk memperoleh keturunan, di mana suami isteri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan perlindungan serta kebebasan jiwa. Adapun tujuan perkawinan tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan dan mampu mengemban tanggung jawab untuk selanjutnya berjuang untuk memajukan dan meningkatkan kebutuhan hidupnya .

Terlepas dari permasalahan di atas, pada masa Rasulullah Saw. pernah terjadi pernikahan temporer yang artinya pernikahan yang dibatasi oleh waktu, dan pernikahan jenis itu pada prinsipnya mempunyai beberapa perbedaan dengan nikah *daim* (permanen), karena pernikahan itu akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tanpa talak tanpa kewajiban memberi nafkah, maupun tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya .

Seperti telah di jelaskan sebelumnya bahwa masyarakat desa Tahunan sebagian besar beragama Islam dan selalu taat terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Dalam persoalan munakahat termasuk nikah mut'ah , masyarakat desa Tahunan jepara ada yang melaksanakannya.

Pelaksanaan nikah Mut'ah (kawin kontrak) di desa tahunan biasa dilakukan oleh orang asing (turis dari manca negara) yang dalam hal ini biasa dilakukan oleh kaum pengusaha dan kaum biasa yang berjumlah enam orang yang sudah melaksanakan pernikahan kontrak tersebut.

Pelaksanaan nikah Mut'ah (kawin kontrak) di desa Tahunan dilakukan dengan cara mengadakan suatu kontrak (perjanjian) antara turis dengan orang yang akan dinikahi, apabila antara keduanya telah sepakat barulah pernikahan itu dilaksanakan .

Para pelaku nikah mut'ah di desa Tahunan dilakukan dengan alasan untuk memperbaiki keturunan dan mencukupi kebutuhan hidupnya, karena dengan melakukan nikah mut'ah tersebut mereka merasa nyaman dan masa depan terjamin.

Dalam hal ini penulis telah mewawancarai pelaku nikah mut'ah (kawin kontrak) yakni:

1. Seperti yang di katakan oleh Isnaini (setiap identitas pelaku, sebutkan desanya) seorang gadis yang berusia 22 tahun, ia berkesempatan menempuh pendidikan sampai dengan SLTA dan beragama Islam, ia belum pernah menikah, ia beranggapan bahwa dengan melaksanakan nikah mut'ah maka dapat dijadikan sebagai sarana penjanggan kawin permanen. Ia menganggap bahwa kendala lain yang menghalangi pernikahan permanen atau paling tidak mengurangi tujuan pembinaan rumah tangga yang baik adalah tidak adanya masa pengenalan antara calon suami dan calon istri. Untuk itu ia melakukan nikah mut'ah guna

untuk memahami karakter masing-masing dan alasan yang mendasar yang dijadikan pegangan isnaini bahwa nikah mut'ah dapat dijadikan sarana penjangjangan nikah permanen (*daim*).

Apabila antara keduanya belum saling mengenal, dan setelah menjalani nikah mut'ah cocok satu sama lain maka diteruskan, namun apabila tidak maka akan lepas dengan sendirinya, dan dengan melaksanakan nikah mut'ah dia juga mendapatkan nafkah guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Disamping itu ia melakukan nikah Mut'ah tersebut dengan alasan supaya hidupnya lebih terjamin, karena ia sebenarnya belum menghendaki pernikahan yang permanen (*daim*), dan ia menjadikan nikah mut'ah (kawin kontrak) ini sebagai cara lain untuk mendapatkan strata hidup yang lebih tinggi.⁵

2. Hal yang dikatakan Wulan (nama samaran seorang janda), yang berusia 32 tahun ia menempuh pendidikan sampai dengan SLTP, bahwa ia melakukan nikah Mut'ah tersebut karena ia tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan dia juga sudah berumah tangga sebagaimana semestinya. Untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dan mencukupi kebutuhan serta ia dapat memperoleh keturunan.⁶
3. Pernyataan yang sama di katakan oleh Bunga (nama samaran), seorang gadis yang berusia 24 tahun, dan ia tidak sempat menempuh pendidikan yang lebih tinggi ia hanya lulus sampai dengan SLTA dan

⁵ Wawancara dengan saudari Isnaini, karena tidak mau disebutkan nama aslinya (pelaku nikah Mut'ah) tanggal 12 Juni 2006.

⁶ Wawancara dengan Ibu Wulan (seorang janda) nama samaran, pelaku nikah Mut'ah, pada tanggal 12 juni 2006

beragama Islam. Ia sudah mencari pekerjaan kemana-mana, akan tetapi tidak mendapatkan hasil, kemudian ia mencari jalan pintas menjadi seorang PSK yang sangat bertentangan dengan hati nuraninya dan juga bertentangan dengan norma agama dan masyarakat kemudian karena ia bosan menjadi seorang PSK maka ia melakukan nikah mut'ah karena ia bosan dengan hidupnya sebagai seorang PSK, toh dengan kawin kontrak (nikah Mut'ah) tidak akan jauh dari keluarga dan tidak ada pihak yang dirugikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Dengan hidupnya menjadi seorang PSK maka ia melakukan nikah mut'ah (*kawin kontrak*) karena ia menganggap dengan kawin kontrak ia akan mendapatkan penghasilan yang ia inginkan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan juga tidak akan jatuh jauh pula dari keluarga dan antara keduanya tidak ada yang dirugikan karena pernikahan itu akan berjalan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan dengan melakukan nikah mut'ah akan mengurangi angka kejahatan dan perzinaan. Untuk itu ia mengambil keputusan bahwa kawin kontrak (nikah Mut'ah) lebih baik dari pada menjadi seorang pekerja seks komersial.⁷

4. Lain halnya seperti yang dikatakan Ning (nama samaran) ia menempuh pendidikan hanya sampai dengan sekolah dasar, berusia 29 tahun. Ia bekerja sebagai seorang buruh salah satu pabrik mebel di

⁷. Wawancara dengan Bunga (nama samaran), pelaku nikah mut'ah, pada tanggal 12 juni 2006

Tahunan. Dan ia menganggap bahwa pernikahan permanen (*daim*) mengandung sejumlah tugas dan tanggung jawab yang amat besar bagi suami isteri, untuk itu tidaklah mudah dalam mengarungi rumah tangga. Maka ia mengambil jalan alternatif yaitu melakukan nikah mut'ah guna mencukupi kebutuhan keluarganya yang masih kurang apabila ia hanya mengharapkan upah nya sebagai buruh dan suaminya yang hanya seorang petani, maka ia beranggapan bahwa dengan melakukan nikah mut'ah ia akan dapat mengurangi beban dan tanggung jawab.⁸

5. Pernyataan Aat (nama samaran) seorang gadis yang berusia 23 tahun, ia adalah seorang mahasiswa yang kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jepara. Ia menganggap bahwa dengan melakukan nikah mut'ah (*kawin kontrak*), ia akan memperluas persaudaraan dan juga akan mendapatkan harta dengan mudah sesuai dengan yang diharapkan.⁹
6. Pernyataan lain yang dikemukakan Siti (nama samaran), ia seorang yang berkesempatan menempuh pendidikan sampai dengan sekolah dasar, ia adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 26 tahun, ia bekerja sebagai buruh industri di Tahunan Jepara. Hidupnya sangat pas-pasan, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ia bergantung pada upah pekerjaannya. Maka ia memilih nikah mut'ah untuk mencukupi

⁸ wawancara dengan Ning (Nama smaran), pelakuk nikah mut'ah, tgl, 14 Juni 2006

⁹ .Wawancara dengan Aat (nama samaran), pelaku nikah mut'ah, tgl, 14 juli 2006

kebutuhan hidupnya dari pada ia harus mencuri, mencopet, ataupun hal-hal yang di larang oleh agama dan masyarakat.¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan nikah Mut'ah di desa Tahunan tidak hanya di lakukan oleh orang yang sudah berumah tangga akan tetapi juga di lakukan oleh seorang gadis, dan bahkan seorang PSK, dengan dalih dari pada melakukan perzinaan mereka memilih nikah Mut'ah (kawin kontrak). Dan pada dasarnya telah jelas bahwa nikah Mut'ah yang dilakukan di desa Tahunan Jepara berlatar belakang dari kurangnya kebutuhan hidup (ekonomi) dan juga adanya faktor untuk mendapatkan keturunan .

Adapun tata cara dan aturan yang di pakai dalam aturan nikah mut'ah yang dilaksanakan di desa Tahunan Jepara adalah sebagai berikut:

Menurut bapak Soebari sesepuh desa Tahunan mengatakan bahwa pada dasarnya wanita yang haram untuk dinikahi mut'ah dalam praktik nikah mut'ah ini adalah sama seperti aturan pada nikah permanen (*daim*), Yaitu sebagai berikut:

- a. Dari pihak keturunan nasab.
 1. Ibu dan ibunya (nenek), ibu dari bapak, dan seterusnya sampai atas.
 2. Anak dan cucu, dan seterusnya kebawah
 3. saudara perempuan se ayah se ibu, se ayah atau se ibu saja
 4. saudara perempuan dari bapak (bibi)

¹⁰ .Wawancara dengan Siti (nama samaran), pelaku nikah mut'ah. Tgl.14 Juli 2006

5. saudara perempuan dari ibu (bibi)
 6. anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya
 7. anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya
- b. Dari pihak persusuan (Radla'ah)
1. ibu yang menyusui nya
 2. saudara perempuan sepersusuan
- c. Dari sebab pernikahan (*Mushaaharah*)
1. ibu istri atau mertua
 2. anak tiri, apabila sudah tercampur dengan ibunya
 3. istri anak atau menantu
 4. istri bapak atau ibu tiri

Bapak Soebari menambahkan bahwa seorang wanita melakukan nikah mut'ah syarat dan rukunnya sama seperti dalam pernikahan permanen hanya beda pada ketentuan waktunya saja. Dan dalam hal tersebut dalam nikah permanen tidak diperbolehkan dan harus se izin wali nya, kecuali seorang janda boleh dilakukan sendiri (tanpa wali).

Perbedaan yang paling pokok antara nikah permanen dan nikah mut'ah adalah dalam ketentuan waktunya. Oleh sebab itu dalam ketentuan nikah mut'ah, ketentuan waktu mutlak harus disebutkan secara jelas, sebab jika tidak maka akad nikah yang terjadi akan mengikatnya dalam pernikahan permanen, dan untuk melepaskan nya

diperlukan ucapan cerai (*thalak*) yang disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Dalam masalah ikatan perkawinan dalam nikah mut'ah akan lepas begitu saja ketika batas (jangka) yang telah di tentukan dalam akad (yang telah disepakati) telah habis tanpa adanya *thalak*.

Apabila salah satu pihak menghendaki untuk melepaskan pernikahan mut'ah sebelum waktunya habis, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pihak laki-laki menghibahkan sisa waktu kepada pihak perempuan, misalnya dengan ucapan: "*saya hibahkan sisa waktu yang ada dalam pernikahan kita kepadamu*".

Tidak beda dengan pernikahan permanen, dalam nikah mut'ah seorang wanita yang baru saja terlepas dari ikatan nikah mut'ah juga harus menjalani masa iddah, yaitu selama tiga quru' (3 kali haid dihitung mulai dari suci yang pertama setelah berpisah). Dan bagi wanita yang sudah berhenti dari haid di hitung selam 3 bulan. Tentang lamanya masa iddah ini memang berbeda dengan masa iddah pada nikah permanen, yakni 3 kali masa haid atau 3 bulan. Adapun iddah bagi wanita yang hamil dalam nikah mut'ah sama seperti pernikahan permanen yaitu sampai melahirkan. Maka iddahnya diambil 3 bulan setelah ia melahirkan.

Dalam masalah hubungan seksual, perkawinan mut'ah memiliki perbedaan dengan perkawinan permanen. Dalam perkawinan permanen seorang istri atau suami tanpa persetujuan pasangannya

(secara sepihak) tidak berhak untuk menolak atau memiliki anak. Tetapi dalam perkawinan mut'ah tidak diperlukan persetujuan pihak lain dalam hal tersebut. Artinya seorang istri berhak untuk menolak mempunyai anak tanpa persetujuan suaminya. Namun jika suami istri mut'ah bersedia untuk menerima tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak, maka boleh saja memiliki anak. Dan sebaliknya apabila pasangan suami istri mut'ah tidak menghendaki mempunyai anak, maka mereka dapat melakukan pencegahan kehamilan.

Lain halnya dalam masalah nafkah dan waris, bentuk pernikahan mut'ah tidak mewajibkan untuk saling mewarisi antara suami istri, juga tidak ada kewajiban nafkah dan pembagian malam bagi istri suami mut'ah kecuali ada perjanjian sebelumnya.

Dalam masalah nikah mut'ah yang lebih ditekankan adalah masalah mahar (mas kawin) atau pemberian barang berharga dari suami kepada istri) yang di sebutkan dalam ijab dan qabul. Demikian penuturan bapak K.H. Soebari¹¹

Karena nikah mut'ah berbeda dengan nikah biasa (*nikah daim*), maka ia memiliki aturan khusus yang berbeda pula, adapun aturan yang dipakai oleh masyarakat yang menjalankan adalah sebagai berikut: Perkawinan mut'ah terjadi apabila seorang wanita tidak terhalang oleh syari'at baginya untuk menikah dengan seorang laki-laki dengan mengucapkan kalimat ijab sebagai berikut:

¹¹ · Wawancara dengan Bapak K.H. Soebari , sesepuh Desa Tahunan Jepara, tgl 15 Juni 2006

زوجتك, انكحتك, متعتك, نفسى بمهر..... لمدة.....

Artinya: *ku kawin kan / ku nikah kan / ku mut'ah kan engkau atas diriku dengan mas kawin.....sekian rupiah atau berupa benda berharga lainnya selama(sekian hari/bulan/tahun/selama masa tertentu yang harus di sebut dengan waktu yang pasti dan jelas).*

Selanjutnya lelaki yang tidak memiliki halangan syari'at untuk menikahi perempuan itu segera menjawab tanpa diselingi kalimat lain, yaitu: (saya terima)

Dengan demikian kalimat ijab dan qabul tersebut telah mengikat mereka yang mengucapkannya, dan mereka menjadi pasangan suami isteri dalam perkawinan atau sampai batas waktu yang ditentukan. Hal ini sebagaimana penuturan Bapak Soebari sesepuh desa Tahunan.¹²

2. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pelaksanaan Nikah Mut'ah

Nikah Mut'ah atau kawin kontrak merupakan pernikahan yang dilaksanakan dalam batas waktu tertentu, tidak seperti pernikahan permanen (*daim*), dikatakan dalam waktu tertentu karena dibatasi waktu tertentu karena kalau sudah habis masa perjanjian maka pernikahan tersebut sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa nikah mut'ah yang terjadi di desa Tahunan jepara terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yakni yang melatarbelakangi pelaksanaan nikah Mut'ah tersebut antara lain adalah bahwa masyarakat desa Tahunan adalah:

- a. Faktor ekonomi yang mendorong masyarakat tersebut adalah bahwa mereka menganggap dengan melakukan nikah Mut'ah

¹² Wawancara Bapak Soebari tanggal 12 Juni 2006

maka masa depan lebih terjamin, di samping itu juga akan mendapatkan imbalan sesuai dengan perjanjian. Untuk melanjutkan kehidupan mereka akan tercukupi.

- b. Selain itu juga faktor memperbaiki keturunan yang lebih baik yang mendorong masyarakat desa Tahunan Jepara melaksanakan nikah Mut'ah, dengan melakukan nikah Mut'ah sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, mereka menganggap akan mendapatkan keturunan yang lebih baik orang yang melakukan nikah tersebut mereka tidak lagi dianggap sebagai wanita yang mandul dan juga akan mendapatkan nama di masyarakat.

Ada beberapa faktor mendasar yang melatarbelakangi pelaksanaan nikah Mut'ah di desa Tahunan Jepara khususnya yang dilakukan masyarakat desa Tahunan Faktor tersebut adalah:

- a. Agar masyarakat yang melakukan nikah Mut'ah mendapatkan *class* di masyarakat, atau nama baik di masyarakat. Pada dasarnya hal semacam ini yang dilakukan oleh dulunya seorang PSK, kemudian dari pada menjadi seorang PSK dipilih jalan kawin kontrak (nikah Mut'ah). Dengan jalan nikah Mut'ah diharapkan dapat mengangkat derajat orang yang miskin dan juga mendapatkan keturunan yang lebih baik serta mendapatkan *class* di masyarakat.
- b. Adapun faktor lain adalah menghindari perbuatan maksiat dan perzinahan. Hidup dalam pernikahan permanen akan memberikan

jaminan pelakunya akan terhindar dari bentuk-bentuk perbuatan maksiat dan perzinaan atau prostitusi yang disebabkan oleh dorongan nafsu baik maksiat melalui mata karena memandang lawan jenis dengan penuh nafsu maupun maksiat melalui anggota badan yang lain karena bermesraan dengan wanita yang bukan haknya. Karena semua kebutuhan biologis tersebut telah tersedia pada diri istri atau suaminya. Hal ini memang dapat diberikan oleh perkawinan mut'ah namun hanya sementara waktu saja selama ikatan nikah mut'ah itu masih ada. Apabila sudah lepas ikatan nikah mut'ah tersebut, maka ancaman maksiat dan perzinaan akan muncul lagi.

- c. Faktor lain yang dijadikan alasan utama yaitu memperluas persaudaraan dan mempermudah mendapatkan harta. Pondasi perkawinan ini sama sekali tidak akan tercipta dalam nikah mut'ah yang hanya sementara. Tali persaudaraan dan kekeluargaan tidak akan ada dalam nikah mut'ah. Hal ini juga akan mengakibatkan renggangnya hubungan sosial. Jika nikah mut'ah merajalela antar anggota masyarakat tidak lagi diikat oleh adanya tali persaudaraan, karena seorang dapat melakukan nikah mut'ah di mana saja tanpa wali, tanpa persetujuan keluarga dan tanpa silaturrahiim sama sekali.

Pernikahan mut'ah dapat dilakukan ketika seorang dalam perjalanan jauh tanpa sepengetahuan keluarganya. Sehingga sangat mungkin terjadi antar suku, antar pulau bahkan antar negara. Jika kemudian terjadi persengketaan yang melibatkan keluarga, maka ia tidak dapat menghindari persengketaan tersebut, dan akan meluas menjadi persengketaan suku bahkan persengketaan negara (nasional). Dan ikatan silaturrahiim yang dilakukan oleh pasangan suami istri permanen kepada segenap keluarga besarnya akan memperbesar kesempatan bertemu dan tukar pengalaman baik pengelolaan rumah tangga ataupun peluang usaha dalam mencari rizki. Dengan demikian peluang mendapatkan rizki juga semakin besar.

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan faktor-faktor penyebab nikah mut'ah dalam tabel sebagai berikut:

NO	NAMA	AGAMA	PENDIDIKAN/UMUR	EKONOMI	ALASAN
1.	Isnaini	Islam	SLTP / 22 Tahun	Cukup	- Ia beralasan bahwa nikah mut'ah dapat di jadikan sarana penjanggan kawin permanen, dan di dalam pernikahan mut'ah akan mendapatkan pembinaan rumah tangga yang baik
2.	Wulan	Islam	SLTP / 29 Tahun	Kurang	-Alasan yang mendasar yang dikemukakan ibu Wulan adalah untuk mencukupi kebutuhan dan juga untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, karena sudah lama tidak bersuami.
3.	Bunga	Islam	SLTA / 24 Tahun	Kurang	-Ia beranggapan bahwa dengan melakukan nikah mut'ah akan menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama maupun oleh norma-norma masyarakat.
4.	Ning	Islam	SD / 29 Tahun	Kurang	-Ia melakukan nikah mut'ah karena memang

					kebutuhan hidupnya sangatlah kurang.
5.	Aat	Islam	23 Tahun / Mahasiswa	Cukup	-Ia menganggap dengan melakukan nikah mut'ah akan memperluas persaudaraan dan juga akan mempermudah mendapatkan harta.
6.	Siti	Islam	SD / 26 Tahun	Kurang	-Ibu Siti melakukan nikah mut'ah karena untuk makan sehari-hari saja tergantung pada upah pekerjaannya, dengan kata lain ia melakukan nikah mut'ah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Pengaruh Nikah Mut'ah Terhadap Masyarakat Setempat

Nikah mut'ah pada hakikatnya merupakan nikah yang tidak sesuai apabila diterapkan dalam masyarakat yang sebagian besar beragama Islam, karena dilakukan hanya sementara waktu saja, sedangkan pernikahan permanen tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dan *mitsaqan ghalidlon*, maka nikah mut'ah yang terjadi di Desa Tahunan Jepara akan membawa pengaruh terhadap masyarakat setempat.

Pengaruh yang diakibatkan adanya nikah mut'ah adalah kehidupan masyarakat yang lebih mapan dibandingkan sebelumnya, karena dengan adanya nikah mut'ah mereka bisa mendapatkan imbalan ataupun harta untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tanpa melanggar norma yang ada dalam agama dan masyarakat. Sebagai contoh misalnya seorang yang sudah melaksanakan nikah mut'ah maka kebutuhan sehari-harinya akan

tercukupi dan tidak akan bingung lagi mencari nafkah untuk keluarga dan masa depan juga terjamin karena dengan adanya kontrak yang sudah jelas

Pengaruh yang lain yang diakibatkan adanya nikah mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara akan sangat berpengaruh sekali terhadap agama yaitu adanya hukum yang ditetapkan dalam al Qur'an tidak diperbolehkan sedangkan dalam masyarakat mempraktekkannya, karena memang keadaan yang mendorong mereka melaksanakan hal tersebut.

Di sisi lain akan menimbulkan sejumlah masalah baru di dalam masyarakat baik di bidang sosial maupun hukum, misalnya anak-anak hasil nikah mut'ah akan terlantar jika tidak dapat di asuh dengan baik karena minimnya pendidikan dan pengawasan diri orang tua. Besarnya dampak suasana keluarga yang tidak utuh terhadap perkembangan kepribadian anak ini dapat disaksikan pada beberapa kasus ketidak harmonisan keluarga dan terjadinya perceraian yang mengakibatkan kenakalan anak-anak.

Selain itu nikah mut'ah juga akan mengakibatkan penderitaan batin pada wanita bekas istri mut'ah apabila ia tidak segera kawin lagi. Kecanduan terhadap kenikmatan *coitus* (senggama) juga akan mengancam moralitas sosial karena akan disalurkan melalui jalan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti pelacuran dan sebagainya.

4. Pendapat Ulama Setempat Tentang Nikah Mut'ah

Mengenai permasalahan nikah mut'ah (kawin kontrak) yang terjadi di Tahunan adalah beberapa pendapat yang satu sama lain saling bertolak

belakang sebagaimana yang dikutip berikut adalah beberapa perbedaan pendapat yang terjadi di desa Tahunan Jepara tentang permasalahan nikah mut'ah.

Menurut pendapat Bapak Muhaimin bahwa nikah mut'ah adalah salah satu pernikahan yang tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Sedangkan nikah mut'ah dilarang oleh agama Islam memang dahulunya pernah dihalalkan pada saat perang Khaibar oleh Rasulullah, tapi setelah itu diharamkan. Jadi sampai kapanpun pernikahan itu tetap tidak diperbolehkan, alasannya dikarenakan pernikahan itu hanya untuk bersenang-senang belaka, dan dibatasi waktunya sesuai dengan kontrak yang ditentukan. Hal ini menurut Bapak Muhaimin tidak boleh dan tidak bisa dilakukan.¹³

Adapun dasar yang dikemukakan bapak Muhaimin berasal dari :

عن علي رضي الله عنه قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمار الأهلية زمن خيبر

Artinya: *“Dari Ali ra. bahwasanya ia berkata kepada Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi Saw melarang kawin mut'ah, daging keledai peliharaan (kampung) pada zaman perang Khaibar. (HR. Bukhari)¹⁴.*

Adapun hadits lain yang melarang adanya nikah mut'ah yaitu :

عن أبي جمره قال سمعت ابن عباس سئل عن المتعة النساء فرخص، فقال مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة نحوه.

¹³ Wawancara dengan Bapak Kiai Muhaimin, tanggal 11 Juni 2006

¹⁴ Imam Bukhari, "Shahih Bukhari",hlm 237

Artinya: “*Dari Abi Jamrah berkata, saya mendengar Ibnu Abbas bertanya tentang mengawini wanita secara mut’ah, maka ia memberi keringanan kepadanya. Selanjutnya ia berkata kepada Ibnu Abbas sesungguhnya hal itu terjadi pada keadaan yang benar-benar mendesak (berat) sedangkan wanita sedikit dan sebagainya.*” (HR. Bukhari)¹⁵

Beliau juga menambahkan mengenai permasalahan kawin kontrak atau nikah mut’ah yang terjadi di Tahunan Jepara bahwa sampai kapanpun dan keadaan apapun tetap tidak diperbolehkan sebab ada cara lain, yaitu nikah permanen atau nikah *daim*.¹⁶

Menurut pendapat Bapak Kiai Khairani bahwasanya untuk lebih baiknya pernikahan tersebut jangan dilakukan kecuali ada keadaan yang benar-benar mendesak dan harus melaksanakannya maka boleh dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang ada. Menurut beliau pernikahan itu masih ragu dengan pelaksanaan nikah mut’ah apa, dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang ada.¹⁷

Lain dengan pendapat Bapak Kiai Soebari, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan nikah mut’ah atau kawin kontrak yang terjadi di Tahunan ada benarnya atau tidak bertentangan dengan ketentuan agama serta dapat mengangkat derajat fakir miskin dan menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan untuk melanjutkan hidup mereka.

Menurut beliau, bagi pelaku kawin kontrak atau nikah mut’ah adalah sebagian dari mereka yang hidupnya pas-pasan.¹⁸

¹⁵ Imam Bukhari, “*Shahih Bukhari*”, , hlm 237

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Kiai Muhaimin, tanggal 11 Juni 2006

¹⁷ wawancara dengan Bapak Kiai Khairani, tanggal 13 Juni 2006

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Kiai Soebari, tanggal 11 Juni 2006

Bapak Soebari menambahkan bahwa pelaksanaan nikah mut'ah atau kawin kontrak tersebut ada benarnya, karena dengan melakukan cara yang satu ini mereka tidak terjerumus ke dalam hal yang bertentangan dengan ketentuan agama, seperti berbuat zina atau menjadi PSK, menjual narkoba dan sebagainya. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan nikah mut'ah sudah dipikirkan sebelumnya.

Kemudian yang sebagian lagi menurut Bapak Soebari mereka melakukan nikah karena mandul, dengan nikah mereka akan mendapatkan keturunan sesuai dengan yang diinginkan sesuai dengan perjanjian yang ditentukan. Misalnya sampai melahirkan. Dan harapannya dikemudian hari masyarakat di Tahunan Jepara hidupnya lebih baik dan berjalan sesuai dengan ketentuan agama.¹⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama desa Tahunan tentang pelaksanaan nikah mut'ah atau kawin kontak di desa Tahunan kecamatan Tahunan kabupaten Jepara yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Kiai Soebari, tanggal 11 Juni 2006

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
NIKAH MUT'AH DI DESA TAHUNAN JEPARA

A. Analisis terhadap Faktor-Faktor Penyebab Nikah Mut'ah di Tahunan Jepara

Sangat beralasan dan wajar sekali apabila orang-orang syi'ah sampai sekarang masih melakukan pernikahan mut'ah. Hal ini di karenakan menurut pendapat ulama' mereka yang di tulis dalam kitab mereka bahwa tindakan nikah mut'ah adalah:

استمرار الحلية أيام النبي وابن بكر

Artinya: "Kegiatan yang dilakukan berulang kali pada masa Nabi dan Abu Bakr".

Hal ini berarti bahwa nikah mut'ah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Saw berdasarkan taqrir (persetujuan) beliau, bukan berdasarkan suatu darurat (terpaksa).

Ketentuan yang membolehkan nikah mut'ah menurut ulama-ulama syi'ah menurutnya telah termaktub dalam Al Qur'an surat an-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء : 24)

Artinya: " Dan di halalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk di kawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmat atau campuri di antara

mereka, berikan lah kepada mereka maharnya (dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban. (QS. an- Nisa': 24).¹

Mazhab syi'ah menafsirkan kalimat *مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ*

dengan nikah mut'ah dan merewka memperkuat alasan mereka dengan bacaan

Ibnu Mas'ud dan Ibnu abbas *مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى*

yang artinya maka isteri-isteri yang telah kamu campuri sampai batas waktu

tertentu. Sedangkan maksud kata *الاجور* adalah mahar, karena mahar itu

sebanding dengan imbalan dari kesengan yang telah di dapatkan oleh suami.

Sedangkan mahar adalah merupakan rukun nikah yang shahih, karena

mahar tidak boleh di tiadakan begitu saja.²

Sedangkan hadist yang di gunakan untuk menguatkan pendapat salah

satunya adalah hadist yang di riwayatkan oleh Ismail bin Abi Khalid dari Qaisy

bin Muzahim dari Abdullah bin Mas'ud berkata:

كنا نغز ومع رسول الله صلى الله وسلم ليس معننا نساء فقلنا رسول الله عليه وسلم الا نستحص هنا بأجر فأمرنا ان ننكح المرأة بالثوب

Artinaya: "Kami berada dalam peperangan, maka kami datang kepada Rasulullah Saw mereka berkata: Sesungguhnya beliau (Rasulullah Saw) telah mengizinkan kalian tidak mut'ah, mak oleh karena itu bermut'ahlah kalian (HR. Bukhari)

Hadist tersebut dalam riwayat Imam Bukhari terdapat kekurangan

kalimat sebagai berikut:

¹ Mahmud yunus, "Terjemah Al-Qur'an al karim", bandung: PT al-Ma'arif, 1988, hlm. 640.

² Al-Alamah Muhammad al-Hamid, "Pandangan Ahli Sunnah Tentang Nikah Mut'ah", surabaya: YPI al-Ustad Bardja, 1995, hlm. 7

...فنهنا عن ذلك, ثم رخص لذا...

Artinya:” Maka kami dilarang untuk melakukan itu (mengebiri), kemudian kami di beri keringanan.”³

Menurut mazhab Syi’ah bahwa pelarangan nikah mut’ah yang diyakini mereka adalah bersumber dari sahabat Umar dari Allah dan Rasulnya dengan demikian diperbolehkannya nikah mut’ah menurut ulama’ Syi’ah adalah berlaku tidak terbatas (selamanya) tanpa adanya alasan mudharat (kesulitan) atau tidak, asal wanita suka sama suka dan tidak ada penghalang maka nikah mut’ah dapat di lakukan.

Allah SWT mensyariatkan nikah adalah menyangkut beberapa tujuan dan hikmah yang kelestarian manusia (menjaga keturunan) guna mengelola bumi ini agar tidak sia-sia, melaksanakan Syari’at Islam, sebagai penyalur seks secara halal dan untuk mendapatkan kedamaian dari pandangan maksiat dan menjaga farji dari perzinaan.

Menurut pendapat penulis bila pernikahan jenis ini dilakukan demi tujuan dan hukumah di syari’atkan nikah oleh Allah, maka sia-sia belaka karena pada hakikatnya perbuatan ini hanya merupakan tempat pelampiaan hawa nafsu saja.⁴

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau “*mitsaqan ghalidzan*” untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Pernikahan juga merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan

³ Imam Bukhari, ”*Shahih Bukhari*”, Juz IV, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992, hlm.98.

⁴ Muhammad Ali al-Shabuni, ”*Rawa’I al-Bayanfi Tafsir Ayat Ahkam al-Qur’an*”, Juz I, Suriyah: Maktabah al-Ghazali, t.th, hlm.459.

dan memelihara diri dari perbuatan zina. Mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk orang yang belum siap memasuki perkawinan, maka dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.

Kawin kontrak atau nikah mut'ah dapat diartikan sebagai kesenangan yang mutlak yang dijadikan dasar hidup bagi pria untuk mencapai keinginannya, hawa nafsunya dan birahinya dari wanita tanpa syarat, dengan kata lain, nikah mut'ah merupakan perkawinan sementara, karena dilakukan dalam waktu tertentu dibatasi menurut perjanjian, maka setelah masa perjanjian itu habis tidak ada lagi tanggung jawab yang layak sesuai halnya dengan pernikahan permanen.

Dalam hal ini, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor penyebab nikah mut'ah di Desa Tahunan Jepara. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

1. Faktor ekonomi

Faktor yang paling mendasar yang mempengaruhi terjadinya nikah mut'ah yang terjadi Tahunan Jepara adalah faktor ekonomi, yang di dalamnya mengandung motivasi yang di jadikan alasan masyarakat Tahunan Jepara melakukan nikah mut'ah di antaranya sebagai berikut:

- a) Dengan melakukan nikah mut'ah maka kebutuhan seseorang akan tercukupi sesuai dengan apa yang di harapkan akan mendapatkan nafkah untuk melanjutkan ekonomi keluarganya yang pas-pasan

dengan batas waktu yang telah ditentukan ia kan mendapatkan harta sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian.

- b) Dengan melakukan nikah mut'ah maka kebutuhan hidup seseorang yang serba kekurangan maka akan terasa ringan karena ia kana mendapatkan harta sesuaia dengan apa yang di harapkan.

Untuk mengurangi beban ekonomi maka mereka memilih melakukan kawin kontrak atau nikah mut'ah dari pada melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti menjual narkoba dan berzina, untuk itu mereka memilih kawin kontrak, karena dengan nikah mut'ah mereka juga masih akan mendapatkan nama baik di dalam masyarakat dan tidak jauh pula dari keluarga.

2. Faktor sosial

Faktor yang edua yang di jadikan motivasi masyarakat tahunan jepara melakukan nikah mut'ah diantaranya adalah:

- a. untuk mendapatkan keturunan yang lebih dari biasanya, artinya, apabila kawin kontrak dengan orang asing tentu saja keturunan mereka akan cantik-cantik dan tampan-tampan dan juga masa depan anaknya akan lebih terjamin karena dengan melakukan kawin kontrak atau nikah mut'ah mereka akan memperbaiki keturunannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- b. untuk kepentingan manusia yakni tersalurnya kebutuhan biologis, sebagai sarana kesenangan, sebagai jalan mendapatkan anak dan lain-lain yang nota bene berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Jadi dengan

ini tidak ada kesan bahwa dalam nikah mut'ah wanita hanya sebagai bahan permainan bagi kaum laki-laki, karena keduanya sama-sama merasakan manfaat dan tujuan nikah mut'ah.

Selain itu juga dalam pernikahan permanen mengandung sejumlah tugas dan tanggung jawab yang berat bagi pasangan suami istri. Hal tersebut yang menyebabkan para remaja yang telah memasuki masa puber dengan dorongan seksual yang kuat belum mampu memasuki perkawinan permanen yang menuntut banyak hal yang menuntut tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Padahal perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di mana semua sarana komunikasi, transportasi, hiburan dan lain-lain. Arus informasi yang sangat berjalan sangat cepat tanpa dapat kita bendung, tidak peduli baik dan buruk semuanya masuk dan langsung diserap oleh anak-anak kita tanpa saringan.

Semua ini adalah kondisi yang turut serta mempercepat proses menuju masa puber di pihak lain, dengan tersedianya berbagai macam fasilitas kehidupan yang serba canggih dan memadai, membuat mental anak-anak kita semakin lambat kita mencapai kedewasaan dan kematangan. Sehingga pada akhirnya kita menyaksikan bagaimana jarak waktu masa puber dengan kematangan psikologis. Kondisi ini bertolak belakang dengan kuatnya dorongan seksual yang disebabkan adegan-adegan yang mereka tonton dan mereka saksikan melalui berbagai media informasi.

Apabila dorongan seksualitas yang kuat ini tidak segera dicarikan jalan keluarnya, maka akan dapat menimbulkan berbagai ketimpangan sosial yang mengganggu. Jika mereka tidak tinggal di lingkungan yang kuat dan taat beragama, tidak mustahil mereka akan jatuh ke dalam lembah perzinaan. Kalau di zaman dahulu seorang remaja yang mampu menempatkan diri dalam lapangan pekerjaan yang dapat menunjang semua kebutuhannya, maka hal ini pada zaman sekarang sulit diwujudkan.

Seorang anak menempuh pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi (PT) tanpa putus sekolah, maka ia baru akan menyelesaikan pendidikannya setelah berusia 25 tahun, inipun masih diperlukan waktu 3 sampai 5 tahun lagi untuk mempersiapkan diri menuju jenjang perkawinan. Jika seorang anak laki-laki berusia 18 tahun menikah dengan seorang gadis berusia 18 tahun, tentu hal ini akan mengundang tawa dan cemooh orang yang mendengarnya. Karena anak seusia tersebut belum mampu memikul tanggung jawab yang berat dalam rumah tangga. Selain itu mereka belum memiliki dasar pendidikan yang memadai, lagi pula bagaimana dengan kelahiran anak-anak mereka kelak. Adapun ukuran seorang yang akan melaksanakan rumah tangga baik psikologis maupun sosiologis diantaranya adalah dari segi ekonomi, karena ekonomi adalah salah satu ukuran yang paling utama dalam berumah tangga, hidup tanpa adanya ekonomi yang tidak mapan maka masa depannya akan suram dan ditambah lagi kebutuhan manusia semakin

hari semakin bertambah banyak apa lagi jika sudah mempunyai anak, kebutuhan anak, semakin besar semakin bertambah.

Yang kedua adalah dari segi usia, seorang yang menikah dalam usia muda dinamakan rumahtanggannya akan beda dengan seorang yang berumah tangga yang usianya sudah matang. Karena orang hidup berumah tangga dalam usia yang sudah matang, maka rumahtanggannya akan bahagia dan rasa saling percaya dan saling menjaga, juga lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah yang akan di hadapi beda dengan orang yang menikah di usia dini maka rumah tangganya akan banyak masalah dan cara menyelesaikan masalah yang dihadapi pasti dengan cara yang tidak dewasa, dan malah menjadi pertikaian dalam rumah tangga.

Rentang waktu yang demikian panjang antara masa puber dengan masa kesiapan psikologis merupakan beban jiwa yang tidak ringan dalam rangka menahan gejolak seksual yang normal, dengan demikian, nikah mut'ah merupakan salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi meringankan beban tanggung jawab rumah tangga dengan jalan yang halal.

Dorongan seksual adalah alami dan wajar yang terdapat dalam manusia normal. Karena dorongan seksual ini bersifat alami, maka ia tidak mungkin tidak dapat di bendung tanpa jalan keluar. Agama Islam telah memiliki perangkat yang digunakan sebagai sarana penyaluran nafsu syahwat yang halal dan aman yakni pernikahan permanen (*daim*).

Dalam pembahasan sebelumnya telah di jelaskan bahwa dalam kondisi normal, pernikahan permanen yang dapat dilaksanakan dengan baik, namun bila menilik kondisi sekarang yang tidak semua orang dapat melaksanakannya disebabkan oleh bermacam-macam alasan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan pernikahan permanen dengan persiapan yang memadai, maka kebanyakan orang akan merasa belum mampu melaksanakannya, ini disebabkan oleh bermacam-macam alasan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan pernikahan permanen sebagaimana mestinya. Bagaimanapun upaya menekan dorongan syahwat ini dilakukan dengan berbagai cara, maka suatu saat dapat muncul sewaktu-waktu.

Apabila kondisi ini terus berlangsung sedangkan kondisi sosial dan lingkungan turut serta memperkuat dorongan syahwat ini dari hari ke hari, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan mencari jalan keluar yang lain di luar ketentuan agama jika kepribadian tidak dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang kuat. Mereka kemudian terjebak dalam perangkap setan yang menjanjikan kepuasan seksual tanpa mengandung resiko dan tanggung jawab seperti melalui praktek prostitusi yang justru di larang oleh agama dan mengarah kepada kerusakan yang lebih fatal.

Demikian buruk dan berbahaya jalan yang ditempuh sebagai pelampiasan nafsu seksual yang terkekang. Dari tahun ke tahun kita saksikan bahwa angka kejahatan seksual dan kriminalitas semakin melonjak dengan tajam. Dalam pernikahan permanen dapat dilaksanakan dengan baik, namun apabila menilik kondisi sekarang yang tidak semua

orang dapat melaksanakan pernikahan permanen dengan persiapan yang memadai, maka kebanyakan orang merasa belum mampu melaksanakannya disebabkan oleh bermacam-macam alasan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan pernikahan permanen sebagaimana mestinya. Akibatnya mereka kemudian menunda pelaksanaan pernikahan. Pada hal dorongan syahwat hanya dapat ditekan untuk sementara waktu saja. Bagaimanapun upaya menekan dorongan syahwat ini dilakukan dengan berbagai cara, suatu saat dapat muncul sewaktu-waktu.

Apabila kondisi ini terus berlangsung sedangkan kondisi sosial dan lingkungan turut serta memperkuat dorongan syahwat ini dari hari ke hari, maka tidak menuntut kemungkinan mereka akan mencari jalan keluar yang lain di luar ketentuan agama jika kepribadian tidak dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang kuat. Mereka kemudian terjebak dalam perangkap setan yang menjanjikan keputusan seksual tanpa mengandung resiko dan tanggung jawab seperti pernikahan permanen yaitu melalui praktek prostitusi yang justru dilarang oleh agama dan mengarah kepada kerusakan yang lebih fatal Jalan pintas ini lebih disukai oleh mereka yang tidak sanggup hidup dalam ketegangan jiwa akibat dorongan seksual yang tidak tersalurkan melalui pernikahan permanen, sedangkan mereka memiliki sejumlah uang untuk membeli kesenangan seksual melalui lembaga prostitusi. Bagi mereka yang tidak memiliki uang untuk membeli kesenangan seksual kepada para pelacur, mereka kemudian mengarahkan bidikan nya pada wanita-wanita *erotis* yang memamerkan aurat nya di

sepanjang jalan secara terpaksa. Cara yang terakhir ini lebih berbahaya lagi karena biasanya disertai dengan perampokan, penganiayaan dan bahkan pembunuhan.

Keadaan ini kiranya telah membuka mata hati kita betapa dorongan nafsu syahwat akan lebih membahayakan kehidupan pribadi yang bersangkutan dan lambat laun akan merembet menjadi budaya sosial dalam kehidupan sehari-hari. Resiko yang lebih besar lagi harus di tanggung manakala mereka terjangkit penyakit kelamin yang berbahaya sebagai akibat seringnya berganti-ganti pasangan seksual.

Untuk itu kiranya adanya nikah mut'ah merupakan jalan keluar yang ditawarkan Allah SWT Yang Maha Tahu akan kondisi umat manusia. Di sepanjang zaman yang senantiasa berubah nikah mut'ah merupakan *rukhsah* (keringanan) yang lebih baik dan lebih selamat secara syari'at dibandingkan dengan cara-cara ilegal, secara syari'at dan secara hukum.

Kondisi yang wajar dalam diri setiap orang memberikan kesempatan yang kurang lebih sama dalam pelaksanaan pernikahan permanen. Kendala lain yang menghalangi pernikahan permanen atau paling tidak mengurangi tujuan pembinaan rumah tangga yang baik, adalah tidak adanya masa pengenalan antara calon suami dan calon istri. Mungkin calon suami dan istri terbentur dengan berbagai kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk saling mengenal pribadi masing-masing secara mendalam.

Dengan kondisi tersebut, jika mereka langsung terjun dalam pernikahan permanen, biasanya mereka bercerai karena mereka kurang cocok, kurang memahami karakter masing-masing dan lain-lain. Nikah mut'ah dalam hal ini dapat dijadikan sarana penjajakan apabila mereka belum saling mengenal. Setelah menjalani nikah mut'ah dan telah mengenal dan memahami karakter masing-masing, dan mereka merasa cocok antar satu sama lain, jika mereka kehendaki, mereka dapat meneruskan perkawinan dalam pernikahan permanen atau *daim*. Dan jika mereka tidak berkehendak maka akan terpisah dengan sendirinya secara suka rela.

Dengan demikian resiko perceraian akibat kurang saling mengenal antara suami dan istri dapat dihindari tanpa merasa dirugikan salah satu pihak atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa nikah mut'ah dapat dijadikan sebagai penjajakan bagi nikah permanen yang terjadi di masyarakat Tahunan Jepara.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Mut'ah Di Desa Tahunan Jepara

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa nikah mut'ah adalah suatu pernikahan yang di batasi oleh waktu tertentu.

Cara yang demikian ini tidak lagi dinamakan perkawinan bahkan hal ini dianggap perbuatan yang tidak sah atau illegal. Islam melegalkan segala yang wajar dilakukan dan diterima oleh pandangan akal yang sehat. Islam menganggap perkawinan adalah suatu yang sakral dan hukumnya sunat, Islam

tidak menyalahkan orang yang tidak bersalah menurut keadaan dan kemampuannya. Siapa yang tidak mempunyai kesiapan lahir dan batin tidaklah wajib melakukan sesuatu di luar kemungkinan yang ada dan dimilikinya.⁵

Pertimbangan Islam dalam masalah ini sangat mendalam, sebab segala sesuatu dalam Islam ada ukurannya dan ada batasannya. Perkawinan dalam Islam adalah perkawinan yang dapat bertahan dan sanggup dilanjutkan. Tidak adanya penghalang melintang di dalam perkawinan Islam. Maka perkawinan Islam bukan semata hubungan jasmani untuk memuaskan hawa nafsu dan bersifat sementara waktu. Oleh sebab itu perkawinan non islami dewasa ini sudah bercabang-cabang yang berarti hanya memuaskan syahwat dan melampiasikan hawa nafsu dengan jalan perkawinan mereka dipersingkat, sebagaimana dunia dewasa ini sudah mendekati dan pertemuan manusia satu sama lain dapat terlaksana secara cepat.⁶

Seperti yang dikemukakan oleh ‘Allamah Thaba’thaba’i tentang beberapa alasan yang mendasari halalnya nikah mut’ah adalah dalam pandangannya dalam Al Qur’an surat An-Nisa’ ayat 24, yaitu:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: “Apabila kamu telah bersenang-senang dengan salah seorang diantara mereka maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban”⁷

1. Dr. Fuad M.Fachrudin, "Kawin Mut'ah", Jakarta :Pedoman Ilmu Jaya, 1992, hlm. 6-7.

⁶Dr. Fuad M.Fachrudin, "Kawin Mut'ah", hlm. 6-7

⁷Prof. H. Mahmud Junus, "Terjemah Al Qur'an' Al Karim", Bandung, PT Alma arif, 1988, hlm. 75.

Lafadz *istamta'tum* yang ada dalam ayat di atas diterjemahkan dengan *bersenang-senang*, namun dalam beberapa terbitan Al Qur'an dan terjemahannya di tanah air diartikan berbeda-beda, contohnya dalam terjemah Prof. H. Mahmud Yunus diartikan *bersetubuh* dan lain-lain.

Apabila kata *istamta'tum* diartikan bersenang-senang maka sudah tentu bahwa yang dimaksud adalah nikah mut'ah, karena ayat tersebut adalah ayat madaniyah (turun dalam periode Madinah). Istilah nikah mut'ah dengan demikian telah ada pada saat itu, di tengah-tengah para sahabat, disaksikan dan didengar oleh Nabi Saw. Nikah mut'ah bentuk ini tidak disebut dengan istilah lain kecuali dengan lafadz tersebut. Oleh karena itu jelas sudah bahwa firman Allah dalam surat An nisa' ayat 24 di atas adalah di maksudkan untuk nikah mut'ah.⁸

Adapun ulama' yang tidak membolehkan adanya nikah mut'ah di karenakan beberapa alasan yaitu:

- a. Pernikahan mut'ah di anggap penyimpangan dari ketentuan yang telah digariskan Allah, karena wanita yang diakad atau dikontrak tersebut tidak termasuk budak wanita yang dimilikinya dan tidak pula isterinya, karena akad perkawinan itu selalu diikuti oleh sahnya talak, salung mewarisi , iddah dan kewajiban memberi nafkah yang semua itu tidak ada praktisi hukuimnya dalam nikah mut'ah.
- b. Selain itu tujuan hukum yang terkandung dalam nikah daim tidak ada dalam nkah mut'ah. Seorang yang melakukan nikah mut'ah tidak

4.Bani Abdul Djabbar Muflihun HS, ''Membongkar Mitos Nikah Mut'ah'' ,Surabaya: Putra Pelajar, 2003, hlm .45-47.

bertujuan mempunyai anak, bahkan nikah mut'ah bisa berakbat tidak menentukan garis keturunan kecuali hanya mengaku-aku.⁹

- c. Pernikahan mut'ah juga tidak dianggap sebagai bentuk hubungan seksual yang sah karena tidak memasukan hal-hal seperti, kewarisan, perceraian, sumpah karena hal-halyang mengiring pernikahan itu tidak berlaku untuk pernikahan mut'ah. Sehingga wanita tidak di anggap sebagai isteri yang sah.¹⁰

Dalam kaidah ushul fiqh kita mengenal kaidah *naskah* dan *mansukh* (*nasikh- mansukh* = penghapus dan dihapus). Menurut pendapat Ulama Sunni yakni al-Qurthubi dan Al-Syaukani mengatakan bahwa hampir semua ulama menafsirkan ayat an-nisa' dari ayat 24 adalah dimaksudksan untuk nikah mut'ah.¹¹

Nikah mut'ah telah dihapus oleh ayat iddah, dapat dijelaskan bahwa iddah tidak hanya berlaku pada perkawinan permanen tetapi juga berlaku dalam nikah mut'ah dan bila dalam penerapannya terdapat perbedaan maka itu bukanlah suatu penghapusan tetapi pengkhususan atau takhsis saja.¹²

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lafadz *istamta'tum* apabila diartikan nikah mut'ah, karena berlandaskan pada Al Qur'an surat An Nisa' ayat 24, maka ada sebagian ulama' menghalalkan.

⁹ Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, "Al-jami' li Ahkam al-Qur'an", Beirut: Dar al-kitab al-Alamiyah, t.th, hlm. 130

¹⁰ Sachico Murata, "Lebih jelas tentang Nikah Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah", Jakarta: PT.Rajagrafindo persada, 2001, hlm.81.

¹¹ Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, "Al-jami' li Ahkam al-Qur'an", ...hlm.140.

¹² Bani Abdul Djabbar Muflihun HS, "Membongkar Mitos Nikah Mut'ah", ...50-51

Beberapa catatan riwayat hadits yang ditulis oleh para perawi hadits juga mencantumkan latar belakang terjadinya peristiwa dihalalkannya nikah mut'ah yang sampai sekarang mengundang kontroversi yang tidak kunjung usai.

Adapun salah satu di antara ulama yang mendukung pendapat bahwa nikah mut'ah telah dilarang adalah Dr. Fuad Mohd. Fahrudin, dalam bukunya *Nikah Mut'ah dalam pandangan Islam* beliau mengakui bahwa perkawinan tersebut pernah diperbolehkan dalam masa-masa perkembangan Islam namun kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad Saw sampai sekarang.¹³

Sangat beralasan dan wajar sekali apabila orang-orang terdahulu sampai sekarang melakukan nikah mut'ah. Hal ini dikarenakan pendapat ulama' mereka yang ditulis dalam kitab mereka bahwa tindakan nikah mut'ah adalah kegiatan yang sering dilakukan pada masa Nabi dan Abu Bakar.

Hal ini berarti bahwa nikah mut'ah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Saw, berdasarkan *taqrir* atau persetujuan beliau, bukan berdasarkan suatu darurat atau terpaksa.

Ketentuan yang membolehkan nikah mut'ah menurut ulama-ulama syi'ah menurutnya telah termaktub dalam Al Qur'an surat an-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء : 24)

¹³ Bani Abdul Djabbar Muflihun HS, "Membongkar Mitos Nikah Mut'ah", hlm,.... 32-35

Artinya: “ Dan di halalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk di kawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmat atau campuri di antara mereka, berikan lah kepada mereka maharnya (dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban. (QS. an- Nisa’: 24).¹⁴

Selain itu juga nikah mut’ah dinamakan juga nikah *mu’aqat* yang artinya nikah untuk waktu tertentu atau nikah *munqathi’* (nikah terputus), yaitu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk beberapa hari, seminggu, atau sebulan. Dan pernikahan ini haram menurut kesepakatan mazhab di kalangan Ahli Sunnah Wal Jama’ah. Mazhab Syi’ah memperbolehkan nikah mut’ah tersebut, meskipun hadits-hadits menunjukkan haramnya nikah mut’ah. Nikah tersebut dikatakan mut’ah artinya “bersenang-senang”, karena akadnya hanya semata-mata untuk bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan, untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk bergaul sebagai suami istri, tidak untuk mendapatkan keturunan atau sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang sejahtera.

Adapun diperbolehkannya nikah mut’ah itu mereka beralasan:

- Agar terpenuhi tuntutan (dorongan instinktif yang bersifat seksual, hal ini merupakan permasalahan pokok yang melatar belakangi adanya kebijakan Rasulullah memberi keringanan kepada para sahabat melakukan nikah mut’ah, dengan kebijakan ini beberapa peristiwa negatif dapat dihindari, diantaranya:

♥ Turunnya semangat pasukan dalam berjihad

¹⁴ Prof.H.Mahmud Junus, “*Terjemah Al Qur’an al- karim*”, bandung: Al Ma’arif, 1988, hlm.75.

♥ Terhindar dari perbuatan yang menjerumuskan dan pengkebirian

- Hukum Islam dapat ditegakkan

Pernikahan mut'ah pada awal Islam memang pernah diberikan rukhsah (keringanan), akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa nikah mut'ah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Saw berdasarkan taqirir (persetujuan) akan tetapi berdasarkan suatu keadaan darurat (terpaksa).

- Menurut Syi'ah Imamiyah

Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan (anak) adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan antara ibu dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam perkawinan yang sah. Dan anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah, baik secara agama dan undang-undang secara otomatis mengikuti hubungan kekerabatan dengan kedua orangtuanya, yang laki-laki disebut dengan sebutan sang ayah dan yang perempuan disebut dengan sebutan sang ibu.

Adapun anak yang dihasilkan dari pernikahan nikah mut'ah menurut madhab syiah adalah sah, karena mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan daim, dan mempunyai nasab kepada bapaknya sebab perempuan yang dinikahi mut'ah itu hamil maka yang dihasilkan dari pernikahan tersebut menjadi milik suami.¹⁵

¹⁵ Musa Khomaini, "Tahrir al-wasilah", Dar al-Ilmi Muassah Mathbuat, t.th, hlm.291

Allah SWT mensyari'atkan nikah adalah menyangkut beberapa tujuan dan hikmah yang kelestarian manusia (menjaga keturunan) guna mengelola bumi ini agar tidak sia-sia, melaksanakan syari'at Islam, sebagai penyalur seks secara halal dan untuk mendapatkan kedamaian dari pandangan maksiat dan menjaga farji dari perzinaan.

Beberapa alasan yang dijadikan dasar bahwa nikah mut'ah adalah haram adalah karena nikah mut'ah tidak memiliki pondasi perkawinan sekuat pernikahan permanen. Pernikahan permanen lebih menjamin ketenteraman jiwa dan ketenangan hati yang lebih lama, yaitu pasangan suami istri dapat saling memberi dan menerima serta saling mengisi kekurangan masing-masing, selain itu segala persoalan dapat diselesaikan secara bersama-sama, namun dalam nikah mut'ah hal ini tidak dapat terwujud karena nikah mut'ah hanya didasari pelampiasan nafsu karena sifatnya yang hanya sementara.

Hidup berumah tangga secara permanen berarti menunaikan sunnah Rasul dan dianggap ibadah, sedangkan nikah mut'ah tidak, karena tidak didasari niat beribadah kepada Allah SWT. Dan juga hidup dalam pernikahan permanen juga akan memberikan jaminan menghindari maksiat dan perzinahan. Walaupun secara lahir nikah mut'ah akan mengurangi perzinahan tetapi pada hakikatnya tidak, karena dengan nikah mut'ah manusia lebih cenderung meremehkan martabat wanita.¹⁶

¹⁶ Bani Abdul Djabbar Muflihun HS, ''Membongkar Mitos Nikah Mut'ah'...., hlm.96

C. Implikasi Nikah Mut'ah Terhadap Masyarakat Di Desa Tahunan Jepara

Nikah mut'ah atau kawin kontrak tidak boleh di laksanakan sampai kapanpun karena sudah jelas dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis bahwa nikah mut'ah pernah dihalalkan Nabi pada saat Perang Khaibar akan tetapi setelah itu diharamkan sampai sekarang.

Sangat jelas apabila nikah mut'ah atau kawin kontrak dilaksanakan dan tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan ataupun mendapatkan kehidupan yang lebih mapan, maka tidak akan pernah akan tercapai karena setelah harta hasil dari nikah mut'ah habis maka akan jatuh miskin lagi. Dengan demikian selain harta hasil nikah mut'ah diberikan dalam bentuk konsumtif, hendaknya juga diberikan dalam bentuk produktif, sehingga harta tersebut dapat digunakan oleh yang menerima sebagai sarana untuk menopang hidupnya.

Kaitannya dengan hal tersebut apabila dikaitkan dengan pelaksanaan nikah mut'ah atau kawin kontrak yang terjadi di Desa Tahunan Jepara sebagaimana yang telah dilakukan akan membawa pengaruh, di antaranya sebagai berikut :

1. Pelaku nikah mut'ah tersebut akan dianggap sebagai orang yang tidak menghargai ataupun mengindahkan sakralnya pernikahan sebagaimana mestinya dalam masyarakat, karena ia menganggap pernikahan itu hanyalah sebuah permainan.
2. Implikasi yang akan muncul dalam masyarakat adalah akan berkesan bahwa warga di Desa Tahunan Jepara seolah-olah menjadikan pernikahan

sebagai lapangan usaha yang menghasilkan uang (mata pencaharian) dan kesan ini akan muncul dari masyarakat yang ada di luar Desa Tahunan Jepara.

Selain itu juga dampak yang akan timbul dari si pelaku yaitu bahwa si pelaku nikah mut'ah akan dicemooh oleh masyarakat, karena orang yang melakukan nikah mut'ah dianggap oleh masyarakat Tahunan Jepara sebagai orang yang berbisnis menjual diri pada orang lain sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian pelaksanaan nikah mut'ah atau kawin kontrak akan sangat berpengaruh sekali terhadap pelaku dan juga masyarakat yang ada di Desa Tahunan Jepara.

Perkawinan dalam Islam merupakan satu kenyataan dalam ikatan hidup bersama antara pria dan wanita untuk membina rumah tangga dan mendapatkan anak atau tidak, namun hubungan ini dilakukan secara jujur dalam hidup berpasangan menurut syari'at Islam yang telah ditentukan agama. Perkawinan Islam hendaklah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan suami istri dalam hidup yang berarti.

Maka perkawinan boleh dilakukan namun harus seagama dan dibolehkan juga pria Islam dengan wanita Ahli Kitab yang benar, tidaklah ada perbedaan status, strata dan kedudukan antara umat dalam melakukan perkawinan Islami. Yang penting adalah kesucian pasangan yang dijadikan suami istri di mana tidak terdapat satu idaman, khayalan, cita-cita egoistik, dan sebagainya. Faktor terpenting dalam suatu perkawinan adalah segi agama

yang harus terpelihara, yang berarti budi pekerti yang dapat diterima. Dalam hal ini termasuk kelakuan seseorang dalam segala bidang baik dilihat dari segi pergaulan dan ucapan apakah peminum, pezina, pencuri, mata-mata atau intel bagi agama dan lain sebagainya yang merusak Islam, sedangkan Islam itu sendiri adalah dasar pertama dalam hidup bermasyarakat.

Maka nikah mut'ah bukan ditinjau dari segi keperluan manusia-manusia tertentu seperti pengungsi, anak sekolah, kekurangan ekonomi, yang terdesak dalam seks, maka mereka tidak sanggup kawin biasa dan melakukan kawin mut'ah sebagai jalan keluar. Dalam Islam perkawinan tidak mengikat mati seseorang manusia bahkan dibuka pintu perkawinan bagi yang melakukannya. Siapa yang tidak mampu disuruh berpuasa sebagaimana dalam hadits, sebab puasa itu merupakan perisai dan benteng pertahanan yang menurunkan semangat syahwat

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nikah mut'ah tidak dapat diterima dalam keadaan apapun dan oleh siapapun juga dan haram hukumnya. Tanggung jawab jatuh pada orang-orang yang melaksanakannya. Dan tidak ada jalan apapun juga untuk membolehkannya serta mengubah hukumnya.

Dampak lain adalah rusaknya garis nasab manusia. Nikah mut'ah juga akan semakin banyak menciptakan penderitaan kaum wanita dan anak-anak. Aborsi akan merajalela jika banyak kaum wanita yang tidak lagi mampu memelihara anak-anak yang akan lahir dari buah pernikahan mut'ah. Aborsi adalah suatu tindakan kriminal yang di dalam Islam hanya diperbolehkan

untuk kepentingan penyelamatan manusia dan pada masa konsepsi (sebelum bertemunya sperma dan ovum).

Dengan pernikahan mut'ah akan semakin banyak praktek seksual dengan berganti ganti pasangan yang bisa berakibat timbulnya berbagai macam penyakit berbahaya. Begitu besar implikasi yang diakibatkan nikah mut'ah yang terjadi di Desa Tahunan Jepara.

Menurut hemat penulis nikah mut'ah itu sangat membahayakan perempuan, karena nikah tersebut ibarat benda yang pindah dari satu tangan ke tangan lain, juga merugikan kaum wanita, karena implikasi yang akan timbul perempuan tersebut akan di cemoohan dan dikucilkan dalam masyarakat.

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa implikasi yang akan di timbulkan adanya nikah mut'ah adalah sebagai berikut:

IMPLIKASI KAH MUT'AH DI DESA TAHUNAN JEPARA

NO	PELAKU	MASYARAKAT	POSITIF	NEGATIF
1.	- Pelaku akan di anggap orang yang tidak menghargai pernikahan	- Di dalam masyarakat pelaku akan di cemooh oleh masyarakat setempat	- Nikah mut'ah mengurangi angka kejahatan seksual dan perzinaan	- Dengan melakukan nikah mut'ah akan merusak garis nasab manusia
2.	- Setelah habis masa waktu habis akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi bekas suami istri mut'ah	- Dalam masyarakat akan menganggap nikah mut'ah hanya sebagai lapangan usaha yang menghasilkan uang	- Dengan nikah mut'ah maka akan meringankan beban dan tanggung jawab	- Dengan menikah mut'ah maka hanya akan membawa citra merendahkan kaum wanita dan hanya sebagai sarana pemuasan nafsu belaka.

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis laksanakan tentang analisis terhadap faktor-faktor penyebab nikah mut'ah di Tahunan Jepara dapat di simpulkan bahwa:

1. Nikah mut'ah adalah nikah dengan batasan waktu tertentu dan pernikahan tersebut akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan tanpa talak, tanpa kewajiban memberi nafkah, maupun tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya, apabila antara keduanya meninggal pada masa nikah mut'ah tersebut. Pada masa Rasul pernah terjadi pernikahan temporer yaitu dibatasi waktu tertentu dan akan berakhir tanpa adanya talak, tanpa kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya akan tetapi setelah itu diharamkan selamanya. Para ulama' Sunni dan Syi'ah sepakat bahwa nikah mut'ah berdasarkan keputusan nabi adalah halal, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang adanya naskah, mazhab Sunni mengatakan bahwa nikah mut'ah telah dihapus dan diharamkan sesudah pernah dihalalkan, sementara syi'ah berpendapat bahwa naskah itu tidak ada dengan demikian nikah mut'ah itu dihalalkan dan tetap halal menurut pendapat kaum syi'ah. Dan pelaksanaan nikah mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara sangat menyimpang jauh dari syari'at Islam karena tujuan dari

pada nikah mut'ah tidak sesuai dengan tujuan pernikahan pada umumnya, walaupun dulunya pernah di halalkan oleh Nabi tapi kemudian di haram kan untuk selama-lamanya, dan masih masuk kedalam kategori yang dipermasalahkan dalam ketentuan hukum Islam Pelaksanaan nikah mut'ah di desa Tahunan jepara

2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya nikah mut'ah yaitu:
 - 1) Pertama dilatarbelakangi oleh faktor sosial yaitu mereka menganggap dengan melakukan nikah mut'ah nama mereka kan lebih dihargai oleh masyarakat dari pada menjadi seorang PSK mereka memilih jalan dengan melakukan nikah mut'ah tersebut atau dengan kata lain menghindari perbuatan maksiat, yang
 - 2) Kedua adalah faktor ekonomi yaitu mereka menganggap bahwa dengan melakukan nikah mut'ah ekonomi mereka akan lebih terjamin karena akan menghasilkan uang sesuai dengan perjanjian guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari
 - 3) Ketiga faktor pendidikan mereka menganggap bahwa dengan melakukan pernikahan ini anak-anak mereka akan dapat menempuh pendidikan sesuai dengan yang di harapkan dan perjanjian,
 - 4) Keempat faktor budaya yang kemudian hal itu telah menjadi tradisi yang dipertahankan oleh masyarakat dan menjadi kontroversi dalam masyarakat maupun dalam hukum Islam sendiri.

3. Implikasi nikah mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara yaitu:
 - a. Pelaku nikah mut'ah akan di anggap seorang yang tidak menghargai ataupun mengindahkan sakralnya pernikahan sebagaimana mestinya baik dalam masyarakat maupun dalam hukum Islam itu sendiri.
 - b. Dengan adanya pelaksanaan nikah mut'ah maka muncul kesan masyarakat bahwa warga masyarakat Tahunan Jepara seolah-olah menjadikan pernikahan sebagai lapangan usaha yang menghasilkan uang.
 - c. Implikasi yang lain yaitu baik pelaku nikah mut'ah akan jadi bahan cemoohan oleh masyarakat dan dalam masyarakat itu sendiri kan di kecilkan.

B. SARAN-SARAN

Dengan melihat pelaksanaan nikah mut'ah yang terjadi di desa Tahunan jepara, kiranya penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemahaman terhadap hukum kepada masyarakat Islam khususnya desa Tahunan kec .Tahunan kab. Jepara.
2. Pelaksanaan nikah mut'ah hendaknya tidak boleh di laksanakan karena bertentangan dengan ketentuan agama yang sudah di jelaskan dalam Al Qur'an dan hadist karena kejadian tersebut bisa di ganti dengan pekerjaan lain.
3. Demi terwujudnya dari tujuan dari pernikahan yaitu sakinah mawadah warohmah, alangkah lebih baiknya jika nikah mut'ah yang terjadi di desa tahunan jepara diberhentikan, karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu dalam jangka waktu tertentu.

4. Perlu adanya sosialisasi, fatwa-fatwa ulama' terkini agar dalam mencegah terjadinya pelaksanaan nikah mut'ah dapat di mengerti oleh seluruh masyarakat, sehingga tidak timbul perselisihan yang mengakibatkan pecahnya umat.

C. PENUTUP

Tidak adalah ungkapan lain yang pantas untuk mengakhiri kata-kata dalam penulisan skripsi ini, kecuali panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia, rahmat, and dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan segala keterbatasan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun penulis telah mencurahkan segenap kemampuan, tenaga dan pikiran .Oleh karena itu demi kesempurnaan, penulis sangat berharap kritik dan saran dari pembaca sekalian.

Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi para pembaca yang budiman. Dan semoga kita masih senantiasa bersama ridho-Nya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul ar-Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh ala Madzabih al Arba'ah*, Jus IV, Maktabah: Tarjiyyah Al Qura, 1991, . 1
- Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafindo, 1989 . 65
- Abdul Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh ala Mazhabul Arba 'ah*, juz IV, Maktabah Tijariyah al Qura, 1991, . 9
- Al 'Allamah Muhammad al Hamid, *Pandangan Ahlussunnah Tentang Nikah Mut'ah*, Surabaya YPI, al Ustadz Baraja, . 1
- al Alamah Muhammad al Khamidi, *Pandangan Ahlussunnah tentang Nikah Mut'ah*, Surabaya: YPI al Utsad Umar Baraja, . 1
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 1989 . 30
- Alamah Sayyid, Muhammad Husain, Thabathaba'i , *Al Mizan fi Tafsiri Al-Quran, juz IV*, Beirut: Muassiyatul Alamy lil Mathbuat, 1991, . 308
- Anselm Straus Juliet Corbn, "Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997, .215.
- Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, Semarang : CV Asy Syifa', 1992, . 644
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992. 644.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtiko, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998, . 12
- Dr. H. Moh. Rifa'i dan Drs. A. Am. Hadna, SQ., "*Fiqh*" Semarang: CV. Wicaksana, 2001. . 115.
- Dr. H. Moh. Rifa'i dan Drs. A. Am. Hadna, SQ., *Fiqh*, Semarang: CV. Wicaksana, 2001. . 13.
- Dr. H. Moh. Rifa'i dan Drs. A. Am. Hadna, SQ., *Fiqh*, Semarang: CV. Wicaksana, 2001. . 86.
- Dr. Lexy J. Moloeng, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990, . 135

- Dr. Mustofa Dilbulgha, *Fiqh Syafi'i Terjemah at Tahdzib*, CV. Bintang Pelajar, t.th., . 359
- Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, . 185
- Drs. H. Moh Rifa'i (*et. al.*), , *Terjemah Khulasoh Kifayatul Ahyar ...*, . 55
- Drs. H. Moh Rifa'i, Drs. Moh Zuhri, Drs. Salomo, *Terjemah Khulasoh Kifayatul Ahyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, . 279
- Drs. H. Moh. Rifa'i, *Fiqh*, Semarang: CV. Wicaksana, 2001, . 21
- H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001, . 374
- H.A Razah dan H. Rais Latief, *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1980 . 171
- Hasil observasi, tanggal 10 Juni 2006 di rumah Bpk. Suyono
- Imam Bukhari, "*Shahih Bukhari*", *Juz VI, Beirut: Dar Al kitab Al Alamiyah, 1992, . 453*
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid III, Bandung: Sirkah al Ma'arif, t.th. . 237
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid III, Bandung: Syirkah al Ma'arif, t.th., . 237
- Imam Khumaini, *Takhir Al Wa'sillah*, juz II, Muassasah Mathbuat, Dar Al Ilmi, t.th. 289
- Imam Muhammad bin Ismail al San'any, *Subul al Salam*, juz III, Dar al Kitab al Alamah, t.th., 234
- Imam Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut : Dar Al Fikri, t.th. , 640
- K. Kwantjik Saleh SH, "*Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Jakarta: Ichtiar Baru,t.t.h, 87.
- Khumailani, Imam Musa, *Takhrir al Washilah*, Juz II, Muassah Marh Berut, Dar al Ilmi, T.th.
- M.Taqiyul Hakim ,"*Al-Zawaj alMuaqad*", Muassasah: al-Iman al-Husain, al-Jumhuriyah, al-Islamiyah, Iran, 1992, .23.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, PT. Hidakarya, 1983, .15
- Mas'us Khasan Abdul Qohar dkk, *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*, Yogyakarta, CV. Bintang Pelajar, T.th. . 221

- Moh. Nizar, P.Hd, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, . 89
- Muhammad Abu Zahra, *al Ahwal al Syakhsiyah*, Beirut, Dar al Fikr, t.th, . 81.
- Muhammad Malullah, *Nenyingkap Kebobrokan Nikah Mut'ah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, . 8
- Muhammad Thaliq, *Terjemah Fiqih Sunnah 6*, Bandung , PT. Al Ma'arif, t.th, . 57
- Prof. Dr. Amir Syarifudin, "*Garis-garis Besar Fiqh*", Jakarta: Kencana, 2003, . 102-103.
- Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hida karya Agung, t.th, . 409
- Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, *Terjemah al Qur'an al Karim*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1988, . 380
- Prof. Dr. Hadari Nawawi, *Metode Pnelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990, . 100
- Prof. Dr. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, t.th. . 467
- Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, . 60-61
- Sahal Hairri, *Al-Mut'ah al- Zawaj al-Muaqat 'inda Syiah*, Libanon Beirut: 1997, . 85
- ◌ Sayyed al Bakery Bin Muhamad Syata al Dimyati, *I'annah at Thalibin*, Juz III, Bandung : Syirkah al Ma'arif, t.th, . 432-433
- Sayyid Sabiq, terj. M. Thalib, *Fiqh Sunnah VI*, Bandung, PT. Al Ma'rif, t.th., . 57
- Sipotendes Desa Tahunan Jepara
- Sistem Informasi Potensi Desa (Sipotendes) Desa Tahunan Jepara, Kec. Tahunan Kab. Jepara
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, " *Pedoman penulisan skripsi fakultas syari'ah* ", IAIN Walisongo, Semarang:2002..13
- Wawancara dengan Ibu Wulan (seorang janda) nama samaran , pelaku nikah Mut'ah, pada tanggal 12 juni 2006
- Wawancara Bapak Soebari tanggal 12 Juni 2006

Wawancara dengan Aat (nama samaran), pelaku nikah mut'ah, tgl, 14 juli 2006

Wawancara dengan Bapak K.H. Soebari , sesepuh Desa Tahunan Jepara, tgl 15 Juni 2006

Wawancara dengan Bapak Kiai Khairani, tanggal 13 Juni 2006

Wawancara dengan Bapak Kiai Muhaimin, tanggal 11 Juni 2006

Wawancara dengan Bapak Kiai Muhaimin, tanggal 11 Juni 2006

Wawancara dengan Bapak Kiai Soebari, tanggal 11 Juni 2006

Wawancara dengan Bapak Kiai Soebari, tanggal 11 Juni 2006

Wawancara dengan Bapak Petinggi Desa Tahunan Jepara, tanggal 14 Juni 2006

Wawancara dengan Bunga (nama samaran),pelaku nikah mut'ah, pada tanggal 12 juni 2006

wawancara dengan Ning (Nama smaran), pelakuk nikah mut'ah, tgl, 14 Juni 2006

Wawancara dengan saudari Isnaini , karena tidak mau disebutkan nama aslinya (pelaku nikah Mut'ah) tanggal 12 Juni 2006.

Wawancara dengan Siti (nama samaran), pelaku nikah mut'ah. Tgl.14 Juli 2006

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Wulan (seorang janda) nama samaran, pelaku nikah Mut'ah, pada tanggal 12 juni 2006

Wawancara Bapak Soebari tanggal 12 Juni 2006

Wawancara dengan Aat (nama samaran), pelaku nikah mut'ah, tgl, 14 juli 2006

Wawancara dengan Bapak K.H. Soebari, sesepuh Desa Tahunan Jepara, tgl 15 Juni 2006

Wawancara dengan Bapak Kiai Khairani, tanggal 13 Juni 2006

Wawancara dengan Bapak Kiai Muhaimin, tanggal 11 Juni 2006

Wawancara dengan Bapak Kiai Soebari, tanggal 11 Juni 2006

Wawancara dengan Bapak Petinggi Desa Tahunan Jepara, tanggal 14 Juni 2006

Wawancara dengan Bunga (nama samaran),pelaku nikah mut'ah, pada tanggal 12 juni 2006

Wawancara dengan Ning (Nama samaran), pelaku nikah mut'ah, tgl, 14 Juni 2006

Wawancara dengan saudari Isnaini, karena tidak mau disebutkan nama aslinya (pelaku nikah Mut'ah) tanggal 12 Juni 2006.

Wawancara dengan Siti (nama samaran), pelaku nikah mut'ah. Tgl.14 Juli 2006